



Australian Government

Layanan
Administrasi
Kependudukan
dalam Situasi Bencana:

Kajian Singkat Berdasarkan
**Kejadian Gempa
Nusa Tenggara Barat
dan Sulawesi Tengah
Tahun 2018**



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

#A Fair Chance For All Children

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Laporan ini adalah hasil kajian, analisis, dan penulisan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Temuan, interpretasi, dan kesimpulan berasal dari PUSKAPA dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Bappenas, maupun Kementerian Dalam Negeri.

Dukungan untuk kajian dan publikasi ini disediakan oleh Pemerintah Australia melalui KOMPAK. Anda bebas untuk menyalin, menyebarkan, dan mengirimkan laporan ini pada pihak lain untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta salinan dari laporan atau informasi lainnya mengenai laporan ini, silakan hubungi PUSKAPA (puskapa@puskapa.org) atau KOMPAK – Unit Manajemen Komunikasi dan Pengetahuan (info@kompak.or.id). Laporan ini juga tersedia di situs web KOMPAK dan PUSKAPA.

Kami mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan dokumen ini dan memulai proses penulisan sebelum pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami menyadari bahwa kenyataan yang kami tangkap di sini mungkin telah berubah secara dramatis. Konteks benar-benar berbeda untuk semua orang sekarang, dan kesulitan meningkat untuk anak-anak dan individu rentan, yang merupakan fokus kerja kami. Kami harap Anda masih dapat menggunakan informasi di sini sebagai dasar tindakan Anda selama dan setelah keadaan darurat global ini.

Penulis:

Cendy Adam, Eriando Rizky Septian, Dicky C. Pelupessy, Santi Kusumaningrum

Principal Investigator:

Santi Kusumaningrum

Ketua Tim Peneliti:

Rahmadi Usman

Tim Peneliti:

Cendy Adam, Eriando Rizky Septian, Dicky C. Pelupessy, Rahmadi Usman

Editor:

Eriando Rizky Septian

Typesetter & Designer:

Karia Studio

Photo Credit:

PUSKAPA

ISBN 978-623-6543-08-5





Australian Government

Layanan
Administrasi
Kependudukan
dalam Situasi Bencana:

Kajian Singkat Berdasarkan
**Kejadian Gempa
Nusa Tenggara Barat
dan Sulawesi Tengah
Tahun 2018**



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

#A Fair Chance For All Children

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Kata Pengantar

Keberadaan Indonesia di wilayah rawan bencana memberikan tantangan tersendiri dalam isu kependudukan. Hilangnya dokumen kependudukan serta terganggunya layanan administrasi kependudukan akibat bencana mengakibatkan penyintas bencana mengalami hambatan dalam mengakses bantuan sosial pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Selain itu, rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah rawan bencana juga akan menyulitkan pemerintah melakukan penghitungan penyediaan bantuan sosial, pemetaan awal penduduk terdampak bencana, serta penyediaan data basis verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). Sasaran Stranas pada tahun 2021, yaitu terlayannya penduduk rentan administrasi kependudukan, termasuk penyintas bencana alam, dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Komitmen pemerintah meningkatkan akurasi data kependudukan untuk perencanaan serta mengatasi hambatan akses penduduk terhadap layanan adminduk dan sosial dasar pasca bencana juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2020–2024. Pemerintah memiliki target cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mencapai 100 persen pada akhir tahun 2024. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 juga memiliki strategi pengembangan dan penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Target terkait strategi tersebut, proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah diharapkan mencapai 80 persen pada akhir tahun 2024.

Sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia yang menjadikan percepatan cakupan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial adaptif sebagaimana tercantum pada RPJMN 2020-2024 dan Stranas AKPSH, Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional didukung oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) serta Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), telah menyelesaikan studi "Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana". Studi ini juga searah dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara umum, studi ini menghimpun berbagai praktik baik di daerah menjadi sebuah panduan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan pasca bencana yang responsif dan terhubung dengan sektor lainnya. Hasil studi memperlihatkan adanya kebutuhan pemerintah untuk terus menyelaraskan kebijakan yang telah ada dan memperkuat koordinasi untuk mendukung pemulihan layanan pasca bencana.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan studi "Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana" serta berbagai inovasi dan program yang telah dijalankan untuk memenuhi hak penduduk akan dokumen kependudukan dan layanan sosial dasar lainnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Australia atas dukungannya melalui program KOMPAK pada studi ini dan inisiatif lanjutannya.

Pada kesempatan ini pula, kami ingin mengingatkan pentingnya koordinasi untuk menyelaraskan dan memperkuat kebijakan yang telah berjalan guna melayani masyarakat dengan lebih baik. Akhir kata, berharap agar data dan rekomendasi yang ditemukan dari studi ini dapat dijadikan rujukan atau dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan berbasis bukti dalam menanggulangi bencana terutama dalam meningkatkan dan memperluas layanan administrasi kependudukan dalam situasi bencana.

Jakarta, September 2020
Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial*
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



Muhammad Cholifhani

*Saat studi dilakukan, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas masih menggunakan nama Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Kementerian PPN/Bappenas.

Kata Sambutan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia rentan terhadap bencana. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 396 dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki indeks kerawanan bencana tinggi. Pada situasi pasca bencana maupun tanggap bencana, penyediaan bantuan sosial berperan penting untuk mengurangi dampak buruk bencana terhadap para penyintas.

Guna mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif dan efisien, dokumen administrasi kependudukan (adminduk) memegang peranan kunci dalam hal penyediaan data dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial. Ketiadaan dokumen adminduk dapat menghambat pemulihan pasca bencana dan membuat proses tanggap bencana semakin berlarut-larut. Ketiadaan dokumen ini dapat terjadi sebagai dampak bencana (hilang atau rusak), maupun karena belum dimilikinya dokumen kependudukan sebelum bencana terjadi.

Dengan demikian, layanan adminduk sangat penting untuk mendukung kesiapsiagaan bencana dan proses, rekonstruksi maupun rehabilitasi. Studi "Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana" ini disusun untuk mengumpulkan informasi terkait proses pemulihan pelayanan adminduk pasca bencana khususnya yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Studi ini mengumpulkan informasi tentang penggunaan data kependudukan dalam proses pemulihan pasca bencana, serta menyusun konsep layanan adminduk baik dalam kesiapsiagaan bencana dan mekanisme tanggap darurat oleh berbagai pemangku kepentingan.

Studi ini adalah hasil kerja sama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) bersama Pusat Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI). Kami berharap studi ini dapat mendukung Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyiapkan sistem kesiapsiagaan bencana yang semakin optimal, khususnya dalam kerangka kebijakan penyediaan layanan adminduk.

Hormat kami,

Anna Winoto
Team Leader KOMPAK

Ucapan Terima Kasih

Saya ingin memberikan penghargaan yang tinggi pada semua pihak yang mendukung, membaca, dan menggunakan studi ini. Terima kasih karena sudah menyediakan waktu dan pikiran untuk menimbang upaya pengurangan bencana dan mitigasi risiko dalam situasi darurat dari kacamata data penduduk dan identitas hukum. Kami percaya bahwa upaya melindungi semua orang dari risiko bencana dan memitigasi konsekuensinya dapat lebih efektif dengan tersedianya data penduduk yang lengkap dan terkini. Bagi warga yang terdampak bencana, bantuan dapat lebih mudah diperoleh bila mereka bisa membuktikan identitas dirinya dengan cepat.

Saya, mewakili tim, berterima kasih kepada semua informan dan narasumber yang telah menyediakan waktunya bagi kami dan studi ini. Kepada Pemerintah Australia dan KOMPAK, saya ucapkan selamat atas rampungnya studi ini. Pimpinan dan rekan-rekan Kedutaan Besar Australia dan KOMPAK, terima kasih atas arahan, dukungan, dan masukan berharga selama studi ini berlangsung. Terima kasih, karena program KOMPAK cepat merespon kebutuhan untuk mendokumentasikan pembelajaran dari kerja-kerjanya.

Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, khususnya Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D; Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA; dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Maliki, ST, MSIE, Ph.D, beserta jajaran. Terima kasih atas dukungannya untuk studi ini demi perbaikan tata kelola kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang berbasis data.

Terakhir, saya berterima kasih kepada tim peneliti dari PUSKAPA, yang telah memastikan studi ini berjalan baik dan memenuhi kaidah etika. Juga kepada penerjemah, desainer, juru bahasa, dan penyunting.

Indonesia rentan bencana. Situasi pandemi sejak 2020 menunjukkan bahwa bencana juga bisa datang dalam bentuk wabah penyakit. Studi ini mendokumentasikan pentingnya memasukkan komponen administrasi kependudukan dalam strategi penanganan bencana. Semoga rekomendasinya bisa segera sama-sama kita tindak lanjuti.

Salam hormat,

Santi Kusumaningrum
Direktur PUSKAPA

Daftar Isi

3	KATA PENGANTAR
5	KATA SAMBUTAN
6	UCAPAN TERIMA KASIH
7	DAFTAR ISI
9	DAFTAR TABEL
10	DAFTAR GAMBAR
11	DAFTAR SINGKATAN
15	RINGKASAN EKSEKUTIF
18	TEMUAN KUNCI
19	A Latar Belakang
23	B Tujuan Kajian
23	C Metodologi Kajian
23	1. Telaah Literatur
23	2. Telaah Peraturan dan Aturan Teknis
24	3. Wawancara Informan Kunci dengan Badan/Dinas di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota
24	4. Diskusi Kelompok Terarah dengan Kementerian/Lembaga (K/L) di Tingkat Pusat
25	5. Keterbatasan Kajian
26	D Temuan Kajian
26	1. Kaitan Adminduk dengan Sistem Tanggap Darurat dan Kesiapsiagaan Bencana di Indonesia
26	a. Peran Adminduk dalam Penguatan Sistem Tanggap Darurat dan Kesiapsiagaan Bencana
28	b. Kebijakan Pemulihan Layanan Adminduk Pascabencana
37	2. Layanan Adminduk dalam Situasi Bencana di Kabupaten Lombok Utara, NTB
37	a. Situasi Layanan Adminduk
38	b. Respons Layanan Adminduk
39	c. Keterhubungan Layanan Adminduk dengan Layanan Lain
40	3. Layanan Adminduk dalam Situasi Bencana di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
40	a. Situasi Layanan Adminduk
41	b. Respons Layanan Adminduk
43	c. Keterhubungan Layanan Adminduk dengan Layanan Lain
44	4. Pemetaan Situasi Layanan Adminduk Pascabencana
44	a. Pemulihan sarana, prasarana, dan sumber daya
49	b. Sistem dan prosedur re-registrasi dan registrasi penduduk pascabencana
50	c. Ketersediaan dan keterhubungan data kependudukan dengan program/layanan sosial pascabencana

53	E Diskusi
53	1. Pemulihan Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya untuk Layanan Adminduk
55	2. Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Re-registrasi dan Registrasi Penduduk pascabencana
55	a. Registrasi ulang dokumen kependudukan untuk korban bencana yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak.
56	b. Registrasi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi setelah bencana, terutama kelahiran, kematian, dan penerbitan KTP untuk anak yang telah berumur 17 tahun.
57	c. Registrasi penduduk yang tidak teregistrasi dan tidak memiliki dokumen kependudukan sebelumnya.
57	3. Keterhubungan dan Ketersediaan Data Adminduk dengan Program/Layanan Sosial Dasar Pascabencana
59	F Rekomendasi
62	Daftar Pustaka
62	Literatur
63	Berita
63	Peraturan

Daftar Tabel

20	Tabel 1.	Data dampak bencana gempa NTB
20	Tabel 2.	Jenis dan Persyaratan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai untuk Korban Bencana
21	Tabel 3.	Situasi Kepemilikan Akta Kelahiran dan NIK Penduduk
27	Tabel 4.	Layanan Terkait dengan Layanan Adminduk
28	Tabel 5.	Target Minimal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Situasi Bencana di Bidang Perumahan Rakyat dan Sosial
32	Tabel 6.	Kegiatan dan Indikator Capaian Rehabilitasi Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pelayanan Publik
33	Tabel 7.	Sumber Pendanaan dalam Penanggulangan Bencana
36	Tabel 8.	Layanan Berpotensi Menunjang Penyelenggaraan Adminduk Dalam Situasi Bencana
41	Tabel 9.	Data Dampak Bencana Sulawesi Tengah
43	Tabel 10.	Pemetaan situasi pemulihan sarana, prasarana, dan sumber daya pelayanan adminduk pascabencana
49	Tabel 11.	Pemetaan situasi sistem dan prosedur re-registrasi dan registrasi penduduk pascabencana
50	Tabel 12.	Pemetaan situasi ketersediaan dan keterhubungan data pascabencana

Daftar gambar

- 38 Gambar 1. Kantor Disdukcapil Lombok Utara setelah gempa
- 40 Gambar 2. Kondisi pascabencana gempa dan likuifaksi di Sulawesi Tengah
- 42 Gambar 3. Lokasi pengungsian di Kabupaten Sigi

Daftar Singkatan

Admindak	Administrasi Kependudukan
ADB	Administrator Database
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CRVS	<i>Civil Registration and Vital Statistics</i> (Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati)
Dinkes	Dinas Kesehatan
Dinsos	Dinas Sosial
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DPA	Dewan Pertimbangan Agung
ESCAP	<i>the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific</i> (Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik)
FR	Formulir Registrasi
Global CCCM Cluster	<i>The Global Camp Coordination and Camp Management Cluster</i>
Huntap	<i>Hunian Tetap</i>
Huntara	Hunian Sementara

Jadup	Jaminan Hidup
K/L	Kementerian dan Lembaga
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemensos	Kementerian Sosial
KI	Komisi Informasi
KK	Kartu Keluarga
KLU	Kabupaten Lombok Utara
KODIM	Komando Distrik Militer
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KTP-el	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
LPA	Lembaga Perlindungan Anak
LPSDM	Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mw	<i>Moment Magnitude</i>
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NTB	Nusa Tenggara Timur
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PASIGALA	Palu, Sigi, dan Donggala
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perka BNPB	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Permensos	Peraturan Menteri Sosial
Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
PKH	Program Keluarga Harapan
PKS	Perjanjian Kerjasama
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUSDATINA	Pusat Data dan Informasi
PUSKAPA	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
SANTAI	Yayasan Tunas Anak Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SID	Sistem Informasi Desa
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPS	Surat Keterangan Pencatatan Sipil
SKPTI	Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
SOMASI	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SOP	Standar Operasional Prosedur

Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TAGANA	Taruna Siaga Bencana
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TSM	Tenaga Swadaya Masyarakat
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
UU	Undang - Undang

Ringkasan Eksekutif

Kejadian bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode Juli-Agustus 2018 menunjukkan pentingnya dokumen kependudukan agar korban bencana bisa mengakses bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah.

Saat bencana terjadi, banyak penduduk kehilangan atau belum memiliki dokumen kependudukan sehingga mereka tidak dapat mengakses bantuan sosial yang tersedia. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan pada bulan Maret 2018 mengestimasi sekitar 19,7% penduduk NTB belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),¹ sedangkan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih terdapat 7,1% penduduk yang belum memiliki NIK. Saat bencana terjadi juga terdapat penduduk yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak sehingga harus mengakses kembali layanan administrasi kependudukan (adminduk). Ketiadaan dokumen kependudukan pada korban bencana menjadi salah satu permasalahan penyaluran bantuan sosial pascabencana di NTB dan dapat mengakibatkan posisi korban bencana yang telah rentan menjadi lebih rentan lagi.

Gempa bumi yang melanda sebagian besar wilayah NTB telah menyebabkan 560 orang meninggal, 445.343 orang mengungsi, dan 149.715 unit bangunan rusak. Dampak gempa paling parah terjadi di KLU. Untuk membantu korban bencana, pemerintah dan pemerintah daerah di NTB menyediakan bantuan langsung berupa uang tunai untuk pembiayaan bangunan rumah, pembiayaan jaminan hidup, pembiayaan isi hunian sementara dan hunian tetap, pembiayaan santunan ahli waris, dan pembiayaan penguatan ekonomi korban. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana serta praktik yang ditemukan di NTB, penyaluran bantuan tersebut mensyaratkan kepemilikan dokumen kependudukan korban bencana.

Pembelajaran tersebut mendasari inisiatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (KemenPPN/Bappenas) bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) untuk melakukan studi ini. Studi ini bertujuan untuk menggali kondisi, tantangan, dan peluang pelayanan adminduk dalam situasi bencana. Berdasarkan temuan, studi ini memberikan rekomendasi terkait penguatan sistem tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana dengan sektor adminduk. Studi mencakup telaah literatur, telaah peraturan dan kebijakan, diskusi kelompok terfokus di tingkat nasional, serta wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat di KLU, NTB dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi diambil sebagai wilayah pembanding yang mengalami kejadian bencana (gempa bumi, lukuefaksi, dan banjir), berdampak besar, dan tidak mendapatkan dukungan pendampingan KOMPAK.

¹ Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Studi ini menemukan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memberikan akses penduduk terhadap berbagai layanan pascabencana. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum saling terhubung dan belum diterjemahkan ke dalam panduan yang memudahkan operasionalisasi layanan, baik pada sektor penanganan bencana, sosial, maupun adminduk.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya telah menetapkan mekanisme penting penanganan bencana mulai dari pra hingga pascabencana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) juga telah melahirkan peraturan yang secara khusus mengatur pelayanan bagi korban bencana alam. Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan turunannya juga telah menyiapkan kerangka layanan sosial bagi korban bencana alam. Pada praktiknya, studi ini mengidentifikasi minimnya pelibatan sektor adminduk dalam proses penyaluran bantuan sosial pascabencana. Peraturan mengenai sistem klaster Penanganan Bencana, Pengungsian, dan Perlindungan belum memasukkan pemberian layanan adminduk sebagai bagian dari klaster tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemulihan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk memulai kembali layanan adminduk pascabencana.

Bencana di KLU dan Sigi menghancurkan sarana dan prasarana penting seperti jalan, jaringan internet, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), server Disdukcapil, blanko dokumen kependudukan, serta peralatan penting lainnya. Studi ini menemukan berbagai praktik baik di KLU dan Sigi, antara lain: upaya tim penanganan bencana memulihkan infrastruktur dasar (jalan, jaringan, listrik, dll), respons Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim untuk memulihkan server dan menyediakan blanko serta peralatan layanan adminduk, serta respons Disdukcapil provinsi dan Disdukcapil kabupaten menyediakan/membangun tempat layanan sementara.

Pascabencana, sumber daya manusia (SDM) Disdukcapil yang juga merupakan korban bencana harus memberikan layanan adminduk secepat mungkin dengan beban kerja yang semakin berat. Tanpa pembekalan yang memadai, SDM Disdukcapil akan mengalami kesulitan untuk melakukan layanan secara optimal. Di kedua wilayah studi, SDM Disdukcapil yang menjadi korban bencana segera memberikan layanan setelah bencana terjadi. Pemerintah atau pihak lain belum menyediakan dukungan penguatan psikologis yang penting bagi SDM-nya untuk mempersiapkan diri di tengah bencana yang terjadi. Ini mengakibatkan dampak psikologi bagi SDM Disdukcapil yang harus tetap melayani sementara rentan mengalami trauma pascabencana. Namun demikian, respons Kemendagri menurunkan tujuh tim yang ikut membantu pelayanan adminduk bagi wilayah terdampak gempa, likuefaksi, dan tsunami di Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala) diakui sangat membantu pengurangan beban kerja Disdukcapil kabupaten/kota.

Dalam hal registrasi baru ataupun penerbitan ulang dokumen kependudukan korban bencana, studi ini menemukan Disdukcapil kesulitan mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku karena terbatasnya pedoman teknis pelayanan dalam situasi bencana.

Keharusan membentuk tim pendataan khusus, penggunaan dan pengadaan formulir khusus untuk korban bencana, serta penerbitan berbagai surat keterangan dinilai tidak sesuai dengan kondisi bencana. Dengan terbatasnya panduan teknis, studi ini menemukan praktik layanan pascabencana yang beragam di KLU dan Sigi berdasarkan inisiatif Disdukcapil di masing-masing Kabupaten tersebut. Beberapa inisiatif yang studi ini temukan antara lain: pembentukan tim pendataan yang melibatkan LSM, memberikan pelayanan penjangkauan hingga posko pengungsian dan desa, menyederhanakan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan, penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sebagai satu-satunya alat verifikasi dan validasi permohonan, kerja sama dengan aparat desa untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan, dan menerbitkan dokumen kependudukan tanpa melalui penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS).

Studi ini juga menemukan penggunaan NIK sebagai alat validasi penerima bantuan justru menghambat proses penyaluran bantuan, karena tidak semua penerima memiliki NIK atau terdata di dalam SIAK.

Meskipun kebijakan yang ada telah mengatur beberapa dokumen lain yang dapat menggantikan dokumen kependudukan sebagai syarat penyaluran bantuan sosial, studi menemukan pemerintah daerah menjadikan NIK sebagai syarat mutlak penyaluran. Akibatnya, korban bencana yang tidak memiliki NIK semakin terhambat untuk mengakses berbagai bantuan langsung, termasuk bantuan langsung uang tunai. Walaupun menggunakan NIK sebagai alat validasi utama, tantangan lain yang studi ini temukan justru terkait dengan proses validasi tersebut. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas melakukan pendataan calon penerima bantuan seringkali menemukan data NIK yang salah atau tidak sesuai dengan data di dalam SIAK. Akibatnya, data calon penerima bantuan menjadi tidak valid dan OPD perlu melakukan pendataan kembali.

Praktik baik di KLU dan Sigi memperlihatkan peran LSM yang signifikan dalam mendukung layanan adminduk pascabencana.

Namun, peran LSM belum secara tegas termuat dalam peraturan di sektor adminduk. Di kedua kabupaten tersebut, LSM mampu menyediakan data kebutuhan dokumen kependudukan pascabencana yang menjadi dasar bagi Disdukcapil untuk menentukan wilayah penjangkauan, serta merencanakan kebutuhan SDM, peralatan, dan penganggaran.

Layanan adminduk pascabencana membutuhkan anggaran yang besar dan Disdukcapil tidak siap dengan anggaran darurat. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Disdukcapil melakukan penyesuaian pos anggaran yang ada, bekerja sama menggunakan anggaran LSM setempat, serta mengajukan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan. Meskipun data kependudukan dapat memberikan berbagai informasi untuk perencanaan penanggulangan bencana, studi ini tidak berhasil menemukan praktik pemanfaatan data kependudukan untuk tujuan tersebut.

Untuk mengatasi berbagai tantangan, studi ini merekomendasikan perlunya pemerintah pusat dan daerah menyesuaikan sistem layanan adminduk dalam situasi bencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sudah cukup baik, namun perlu diiringi dengan pedoman teknis yang memuat penetapan jalur koordinasi para pihak dan pelibatan LSM. Pembekalan pengetahuan teknis layanan adminduk pascabencana serta penguatan SDM yang juga menjadi korban bencana penting dilakukan agar inisiasi layanan bisa dilakukan. Tidak kalah penting pemerintah perlu merencanakan penganggaran serta mengadakan alat khusus yang diperlukan untuk pelayanan adminduk dalam situasi bencana. Kemendagri dan Disdukcapil perlu memperkuat peran dalam hal bagi pakai data untuk mendukung proses mitigasi bencana serta penyaluran bantuan bagi korban bencana. Studi juga merekomendasikan perlunya Kemendagri mengeluarkan panduan operasional mitigasi dan pengalaman infrastruktur adminduk pada lokasi rawan bencana. Pelibatan peran Kemendagri di dalam klaster pengungsian dan perlindungan juga menjadi penting untuk menjamin kelancaran penyaluran bantuan pada korban bencana.

Laporan "Studi Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana" mendokumentasikan pembelajaran tentang peran dan status layanan adminduk dalam situasi bencana alam. Meski hanya mengambil dari dua wilayah dan dari jenis bencana tertentu saja, laporan ini menyediakan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar menguatkan tata kelola kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Indonesia. Terdapat sepuluh temuan kunci yang bisa dicermati di bagian berikut dan secara lengkap, laporan ini juga tersedia untuk menjadi rujukan pemerintah dalam upaya mencapai target adminduk dalam Rencana Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).

Temuan Kunci

Studi ini memetakan beberapa temuan kunci, yaitu:

1. Pemerintah pusat telah menyediakan berbagai kerangka kebijakan yang mengatur layanan adminduk dalam situasi bencana. Namun, berbagai kebijakan tersebut masih perlu diterjemahkan ke dalam pedoman teknis untuk mempermudah pelaksanaan layanan dan memperkuat koordinasi di daerah.
2. Studi ini memetakan layanan adminduk pascabencana ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: (1) Pemulihan sarana, prasarana, dan SDM untuk memulai kembali layanan adminduk, (2) pelaksanaan registrasi ulang dan registrasi penduduk pascabencana, dan (3) keterhubungan data kependudukan dengan program/layanan sosial pascabencana.
3. Disdukcapil di KLU dan Sigi menghadapi kerusakan sarana dan prasarana kantor, server, jaringan, serta kehilangan banyak peralatan sehingga kesulitan melakukan pelayanan adminduk. Respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk mendukung layanan adminduk pascabencana. Beberapa respons yang teridentifikasi antara lain: (1) Kemendagri menyediakan SDM di lokasi bencana, memulihkan *server*, meminjamkan peralatan dan blangko pelayanan, dan (2) pemerintah daerah atau Disdukcapil menyediakan tempat pelayanan sementara.
4. Studi mengidentifikasi perlunya upaya penguatan psikologis berupa pembekalan pertolongan psikologis pertama (*psychological first aid*) pada SDM Disdukcapil yang juga menjadi korban bencana sebelum melakukan pelayanan. Selain itu, praktik baik seperti bantuan tujuh tim layanan dari Kemendagri yang datang bergantian ke Sulawesi Tengah untuk membantu pelayanan ditemukan sangat membantu inisiasi layanan adminduk pascabencana.
5. Disdukcapil semakin menghadapi keterbatasan anggaran karena banyaknya kebutuhan pada saat bencana. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Disdukcapil melakukan penyesuaian pos anggaran yang ada, menggunakan dana bantuan dari masyarakat, serta mengajukan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan.
6. Disdukcapil belum memiliki pedoman teknis/standar operasional prosedur layanan adminduk dalam kondisi bencana sehingga mengambil sejumlah diskresi untuk mempercepat pelayanan adminduk pascabencana. Bentuk diskresi yang dikeluarkan antara lain adalah pembentukan tim pendataan yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, penjangkauan hingga posko pengungsian dan desa, penyederhanaan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan, penggunaan SIAK sebagai satu-satunya alat verifikasi dan validasi permohonan, kerjasama dengan aparat desa untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan, dan penerbitan dokumen kependudukan tanpa melalui penerbitan SKPTI/SKPS.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana mengatur beberapa dokumen lain yang dapat menggantikan dokumen kependudukan sebagai syarat penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana seperti bantuan pembiayaan bahan bangunan rumah, pembiayaan jaminan hidup, pembiayaan isi hunian sementara dan hunian tetap, pembiayaan santunan ahli waris, serta pembiayaan penguatan ekonomi korban. Namun, hasil *Key Informant Interview* (KII) menemukan penyaluran bantuan tersebut wajib disertai dengan NIK penerima bantuan.
8. Studi ini menemukan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana terkendala penyediaan data NIK penerima bantuan sosial. Data calon penerima bantuan pascabencana sering tidak dilengkapi dengan NIK atau data memuat NIK yang salah. Di sisi lain Disdukcapil kesulitan mengidentifikasi NIK calon penerima bantuan sosial dalam SIAK karena ketiadaan atau tidak akuratnya data pendukung seperti nama penerima bantuan dan nama ibu penerima bantuan.
9. Peran penting sektor adminduk dalam penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana belum diiringi dengan pelibatan sektor adminduk dalam Klaster Pengungsian dan Perlindungan di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.
10. LSM berperan penting membantu Disdukcapil menentukan wilayah layanan penjangkauan hingga ke posko pengungsian dan desa, memberikan bantuan SDM, serta memberikan dukungan peralatan dan pendanaan untuk layanan adminduk pascabencana.

A

Latar Belakang

Pada periode Juli-Agustus 2018, pulau Lombok mengalami 3 kali gempa hebat, yaitu pada tanggal 29 Juli, 5 Agustus, dan 19 Agustus 2018. Gempa pertama pada 29 Juli 2018 adalah gempa dengan kekuatan 6,4 Magnitudo Momen (Mw) yang diikuti oleh 124 gempa susulan dalam waktu kurang dari 4 jam. Gempa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2018 berkekuatan 7 Mw dengan 447 gempa bumi susulan hingga tanggal 10 Agustus 2018. Gempa terjadi lagi pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan kekuatan 6,5 Mw bersama dengan 5 gempa susulan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 Oktober 2018 mencatat lebih dari 560 penduduk meninggal, 445.343 penduduk mengungsi, dan 149.715 unit rumah rusak sebagai akibat gempa Nusa Tenggara Barat (NTB).² Data tersebut belum mencakup penduduk yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penunjang ekonomi keluarga, serta yang menjadi miskin akibat bencana.

Tidak hanya gempa Lombok, hingga kini Indonesia mengalami berbagai bencana dan masih berpotensi tinggi mengalami bencana. Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi tinggi bencana karena letaknya yang berada di atas tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Potensi bencana tersebut termasuk gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Selain itu, karena letaknya di garis khatulistiwa dan sebagai negara kepulauan, Indonesia juga rentan terhadap berbagai jenis bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, angin puting beliung, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana yang dikembangkan oleh BNPB, dari 494 Kabupaten/Kota, 396 Kabupaten/Kota memiliki indeks kerawanan bencana tinggi.

Penduduk miskin dan rentan adalah mereka yang paling terdampak bencana. Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik atau ESCAP menyebutkan orang miskin lebih sedikit berinvestasi pada pencegahan dan antisipasi dampak bencana dan perubahan lingkungan, lebih terbatas aksesnya pada persiapan dan peringatan dini bencana, serta memiliki aset yang lebih rentan terdampak bencana.³ Kajian tersebut juga menyebutkan pascabencana di 117 negara, kemampuan konsumsi 20% penduduk paling miskin jatuh secara drastis sehingga kesejahteraan mereka sangat menurun. Temuan ini sejalan dengan laporan Bank Dunia atas tsunami Aceh yang menyebutkan bencana alam memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat parah pada wilayah yang sebelumnya telah menjadi wilayah kemiskinan.⁴ Menggunakan asumsi dalam temuan tersebut, bisa diperkirakan secara kasar bahwa sekitar 32% penduduk miskin di Kabupaten Lombok Utara (KLU),⁵ yang merupakan daerah dengan kerusakan paling parah setelah Gempa NTB (Lihat Tabel 1), berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar.

² Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kajian Gempat Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, diakses dari <http://litbang.pu.go.id/puskim/source/pdf/kajian%20gempa%20lombok.pdf>, hlm. 3.

³ Stephane Hallegatte, dkk., Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters, diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25335>, hlm. 43.

⁴ World Bank, Aceh Public Expenditure Analysis Spending for Reconstruction and Poverty Reduction, diakses dari <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1168333550999/APEAFinal-3.pdf>, hlm. 5. Lihat juga Jun E. Rentschler, Why Resilience Matters Poverty Impacts of Disasters, diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/613071468159301542/pdf/WPS6699.pdf>, hlm. 7.

⁵ Angka ini merupakan angka kemiskinan Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Utara 2010-2017, diakses dari <https://lombokutarakab.bps.go.id/dynamictable/2016/11/13/7/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-lombok-utara-2010-2018.html>.

Tabel 1. Data dampak bencana gempa NTB⁶

Kabupaten	Meninggal Dunia	Luka	Rumah Rusak/Hancur	Kantor/Fasilitas Umum Rusak	Pengungsi
Lombok Utara	467	829	38.497	609	101.735
Lombok Barat	44	399	55.497	526	116.453
Lombok Timur	31	122	15.642	1.865	104.060
Lombok Tengah	2	3	11.232	357	13.887
Kota Mataram	9	63	4.446	176	18.894
Sumbawa	6	53	9.040	285	49.188
Sumbawa Barat	5	115	15.361	*	41.126
Total	564	1.584	149.715	3.818	445.343

*dalam proses pendataan, Sumber: Website BNPB per 1 Oktober 2018

Pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai bantuan sosial untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk. Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) mengamanatkan pemberian bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan sebagai bentuk bantuan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan sosial, termasuk bencana alam. Terutama bantuan langsung, bantuan ini sangat diperlukan agar korban bencana bisa tetap dapat hidup secara wajar. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PP 39/2012) menetapkan 9 jenis bantuan langsung yang kemudian ditambahkan oleh Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Permensos 1/2013) sehingga total tersedia 11 jenis bantuan langsung.⁷ Mengingat sifatnya yang sangat penting, Kementerian Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial No. 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Permensos 4/2015) untuk mengatur penyaluran bantuan langsung berupa uang tunai kepada korban bencana.

Tabel 2. Jenis dan Persyaratan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai untuk Korban Bencana⁸

No.	Jenis Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keterangan	Syarat Dokumen Kependudukan
1	Pembiayaan bahan bangunan rumah	Bantuan pembiayaan pembelian bahan bangunan bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan per Kepala Keluarga	Fotokopi identitas kependudukan atau keterangan domisili bagi kepala keluarga dari pejabat kelurahan atau kepala desa
2	Pembiayaan jaminan hidup	Bantuan untuk menopang biaya hidup korban bencana per individu	Identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat
3	Pembiayaan isi hunian sementara dan hunian tetap	Bantuan pembiayaan peralatan rumah tangga per kepala keluarga	Identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat

⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jangan Lupa, Ribuan Korban Gempa Lombok-Sumbawa Juga Masih Memerlukan Bantuan Kita, diakses dari <https://bnpb.go.id/jangan-lupa-ribuan-korban-gempa-lombok-sembawa-juga-masih-memerlukan-bantuan-kita>, pada 1 Oktober 2018.

⁷ Adapun jenis bantuan langsung adalah (1) Sandang, pangan, dan papan, (2) Pelayanan kesehatan, (3) Penyediaan tempat penampungan sementara, (4) Pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan, (5) Bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank, (6) Keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan, (7) Penyediaan kebutuhan pokok murah, (8) Penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat, (9) Penyediaan pemakaman, (10) Santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit, (11) Bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban.

⁸ Peraturan Menteri Sosial No. 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara RI No. 559, Tahun 2015).

4	Pembiayaan santunan ahli waris	Bantuan yang diberikan kepada ahli waris setiap anggota keluarga yang meninggal akibat bencana	Identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat
5	Pembiayaan penguatan ekonomi korban	Bantuan untuk korban bencana dengan kondisi sosial ekonomi tidak mampu untuk mendukung kebutuhan usaha keluarga korban	Identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat

Layanan administrasi kependudukan (adminduk) memegang peranan kunci dalam penyediaan data serta dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk mengakses bantuan sosial. Sistem adminduk secara sewaktu merekam data pribadi penduduk di suatu wilayah dan mencatat berbagai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya. Data ini dapat digunakan sebagai dasar penghitungan penyediaan bantuan sosial, pemetaan awal penduduk terdampak bencana, serta basis verifikasi dan validasi penerima bantuan. Sistem adminduk juga menyediakan dokumen kependudukan sebagai identitas hukum penduduk dan bukti hak atas bantuan dari pemerintah.

Pengalaman bencana NTB mengkonfirmasi peran dokumen kependudukan dalam penyaluran bantuan langsung berupa uang tunai bagi penduduk korban bencana. Secara umum, dokumen kependudukan sudah mulai dipersyaratkan sebagai salah satu mekanisme untuk mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan langsung setelah kejadian bencana. Selain itu, dokumen kependudukan juga dipersyaratkan oleh bank apabila penduduk ingin membuka rekening penerima bantuan langsung atau mengurus kembali buku tabungannya yang hilang atau rusak akibat bencana.

Ketiadaan dokumen kependudukan bisa menjadi salah satu hambatan bagi penduduk untuk mendapatkan bantuan langsung. Padahal, terkait dengan gempa NTB, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 memperkirakan tidak semua penduduk NTB, khususnya KLU, memiliki dokumen kependudukan sebelum gempa terjadi. Kesenjangan ini lebih banyak dialami oleh penduduk miskin dan termiskin. Data SUSENAS 2018 menunjukkan sebanyak 67,9% penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran di NTB dan 67% penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran di KLU adalah penduduk miskin dan termiskin.⁹ Namun, hingga laporan ini ditulis, belum ada data yang dapat menunjukkan secara pasti jumlah dokumen kependudukan yang hilang atau rusak pascabencana di seluruh NTB.

Tabel 3. Situasi Kepemilikan Akta Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penduduk¹⁰

Situasi	Nasional	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Utara	Data Disdukcapil Kab. Lombok Utara *per Juli 2018
	*Berdasarkan estimasi SUSENAS 2018			
Kepemilikan Akta Kelahiran semua anak	83,8% (estimasi : 70.679.958)	80,3% (estimasi : 1.402.720)	92,9% (estimasi : 72.198)	Belum ada data
Kepemilikan Akta Kelahiran anak di bawah 5 tahun	72,1% (estimasi: 17.012.564)	60,2% (estimasi: 300.042)	85,3% (estimasi: 19.826)	Belum ada data
Kepemilikan Akta Kelahiran anak di bawah 1 tahun	51,8% (estimasi: 2.487.367)	31,5% (estimasi: 31.427)	49,1% (estimasi: 1.728)	Belum ada data

⁹ Data SUSENAS 2018 sebagaimana diolah oleh PUSKAPA UI.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018

Kepemilikan NIK semua orang	93,8% (estimasi: 247.861.049)	95,4% (estimasi: 4.768.240)	95,9% (estimasi: 209.026)	Belum ada data
Kepemilikan NIK semua anak	90,3% (estimasi: 75.129.707)	89,7% (estimasi: 1.589.641)	93,7% (estimasi: 72.943)	Belum ada data
Kepemilikan NIK anak di bawah 5 tahun	75,1% (estimasi: 17.761.382)	73,2% (estimasi: 366.662)	85,5% (estimasi: 19.870)	Belum ada data
Kepemilikan NIK anak di bawah 1 tahun	50,8% (estimasi: 2.449.641)	42,4% (estimasi: 42.754)	41,0% (estimasi: 1.443)	Belum ada data

Pengalaman kejadian bencana di NTB dan daerah lain menunjukkan dampak kehilangan dokumen kependudukan yang dialami penduduk.¹¹ Dengan demikian, pelayanan adminduk penting untuk diintegrasikan ke dalam mekanisme kesiapsiagaan bencana dan pemulihan pascabencana karena berkaitan langsung dengan proses seperti penerimaan bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana. Bagi pemerintah, pelayanan adminduk sebelum dan pascabencana akan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan bantuan bagi korban bencana. Bagi masyarakat, pelayanan adminduk memberikan manfaat untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana dan dapat digunakan langsung sebagai syarat untuk mengakses bantuan.

Meskipun sudah disadari penting, pemulihan layanan adminduk pascabencana bisa terkendala berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk karena mereka sendiri turut terdampak bencana. Pascabencana NTB, terutama di KLU, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KLU rusak parah akibat gempa. Akibatnya, pelayanan adminduk lumpuh total. Tidak hanya kantor yang hancur, semua pegawai Disdukcapil juga menjadi korban bencana yang berdampak pada pelayanan dan inovasi yang telah berjalan menjadi terhenti.

Kajian ini diharapkan dapat menggali bagaimana kondisi pelayanan adminduk Pascabencana dan mampu menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia terkait penyiapan dan pemulihan pelayanan adminduk dalam situasi bencana. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sasaran 3.1. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, khususnya luaran analisis dan kajian kerentanan dan hambatan penduduk mengakses layanan adminduk serta kebijakan untuk mempermudah akses penduduk rentan terhadap layanan adminduk. Sumber informasi utama dari kajian ini adalah pengalaman pendampingan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan & Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) terhadap pemulihan layanan adminduk di KLU, NTB. Selain itu, kajian ini juga mengumpulkan informasi serupa di wilayah pascabencana Kabupaten Sigi, yang bukan merupakan wilayah kerja KOMPAK, untuk melengkapi analisis.

¹¹ Radar Mandalika, Pengurusan Bantuan Terkendala Dokumen Hilang, artikel diakses dari <http://radarmandalika.net/pengurusan-bantuan-terkendala-dokumen-hilang/>. Lihat juga Okezone, Warga Palu Antre Urus Dokumen Kependudukan yang Hilang Akibat Gempa di Kantor Dukcapil, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/11/05/340/1973327/warga-palu-antre-urus-dokumen-kependudukan-yang-hilang-akibat-gempa-di-kantor-dukcapil>.

B

Tujuan Kajian

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan informasi terkait proses pemulihan pelayanan adminduk pascabencana yang terjadi di NTB (khususnya KLU) dan Sulawesi Tengah (khususnya Kabupaten Sigi).
2. Mengumpulkan informasi tentang penggunaan data kependudukan dalam proses pemulihan pascabencana di kedua lokasi tersebut.
3. Menyusun konsep pelayanan adminduk dalam strategi kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko bencana, maupun mekanisme tanggap darurat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

C

Metodologi Kajian

1. Telaah Literatur

Telaah literatur dalam kajian ini melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah dengan mengumpulkan dokumen yang tersedia secara elektronik (*computer-based, internet-transmitted*). Pengumpulan dokumen diawali dengan melakukan pencarian literatur di mesin pencarian Google menggunakan kata kunci yang relevan yaitu: *civil registration, vital statistics, post-disaster, emergency, disaster, population administration, registration data, dan population registry*. Dari hasil pencarian tersebut, dipilih hasil yang berhubungan dengan layanan kependudukan pada masa bencana dan memiliki dokumen literatur yang dapat diakses secara bebas. Jenis dokumen yang dapat dikumpulkan lewat pencarian secara elektronik terdiri dari artikel jurnal, *grey literature* berupa laporan yang dikeluarkan institusi, dan berita media berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Total terdapat 28 literatur yang berhasil dikumpulkan.

Tahap kedua, melakukan analisis awal terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan. Analisis awal dilakukan untuk mengecek relevansi dan kesesuaiannya dengan topik kajian mengenai administrasi kependudukan dalam situasi bencana. Tahap ketiga, melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen yang relevan dan sesuai dan kemudian menyintesis hasil analisis ke dalam kategori atau tema rekomendasi.

2. Telaah Peraturan dan Aturan Teknis

Penelusuran terhadap peraturan dan aturan teknis dilakukan secara semi-sistematis dengan melakukan pencarian di hukumonline.com menggunakan kata kunci "bencana". Untuk mengantisipasi tidak termuatnya peraturan yang tidak memuat kata bencana dalam judulnya tapi terkait dengan layanan adminduk dalam situasi bencana, maka secara khusus peneliti menelusuri konten pengaturan adminduk dalam situasi bencana pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai adminduk serta Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Penanggulangan Bencana.

Hasil penelusuran menemukan total 31 peraturan dan aturan teknis. Proses menganalisis diawali dengan pemetaan Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri/Badan. Setelahnya analisis dilakukan terhadap aturan teknis lembaga/badan.

3. Wawancara Informan Kunci dengan Badan/Dinas di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota

Wawancara dan diskusi kelompok terarah dilakukan dengan pejabat pada dinas daerah/badan daerah di sektor terkait pendataan penduduk dan pemulihan layanan adminduk pascabencana, di antaranya adalah sektor kependudukan dan pencatatan sipil, perencanaan pembangunan daerah, penanggulangan bencana, sosial, dan kesehatan. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap organisasi masyarakat sipil dan anggota masyarakat terdampak bencana. Kajian dilakukan di Provinsi NTB dengan fokus pada KLU serta Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan fokus pada Kabupaten Sigi.

KLU dipilih karena statusnya sebagai salah satu wilayah dampingan KOMPAK yang telah terdampak bencana dan mendapatkan berbagai dukungan KOMPAK untuk pemulihan layanan adminduk pascabencana. Di Kabupaten Lombok Utara, wawancara dilakukan dengan Disdukcapil Provinsi NTB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KLU, Dinas Sosial KLU, Disdukcapil KLU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah KLU, dan juga tiga anggota masyarakat terdampak gempa di KLU. Total narasumber adalah sebanyak 11 orang.

Sementara Kabupaten Sigi dipilih berdasarkan masukan dari ahli yang melihat Kabupaten Sigi sebagai wilayah yang terdampak bencana cukup parah dibandingkan wilayah terdampak gempa, likuefaksi, dan tsunami di wilayah PASIGALA (Palu, Sigi, Donggala). Selain itu, Kabupaten Sigi juga dipilih sebagai wilayah terdampak bencana pembanding yang berada di luar dampingan KOMPAK. Pada Kabupaten Sigi, wawancara dilakukan dengan Disdukcapil Provinsi Sulteng, Pusat Data dan Informasi Bencana Provinsi Sulteng, Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Bappeda Kabupaten Sigi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Disdukcapil Kabupaten Sigi, Asisten Bupati Kabupaten Sigi, Tim responss bencana Unicef, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Karampuang, serta dua anggota masyarakat. Total narasumber adalah sebanyak 16 orang.

4. Diskusi Kelompok Terarah dengan Kementerian/Lembaga (K/L) di Tingkat Pusat

Diskusi kelompok terarah dilakukan setelah peneliti menyusun kajian dan pemetaan untuk melakukan validasi temuan serta memastikan peran dan alur koordinasi antar K/L dalam penyelenggaraan layanan adminduk dalam situasi bencana. Diskusi kelompok terarah dilakukan di tingkat pusat dengan mengundang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Kedepujian Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kedepujian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Kedepujian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kedepujian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kedepujian Bidang Penanganan Darurat BNPB, Kedepujian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Peneliti juga mengundang Disdukcapil Kabupaten Halmahera Selatan, Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah, Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, dan Dinas Dukcapi Kabupaten Mandailing Natal untuk mengkonfirmasi temuan kajian serta menggali lebih banyak praktik baik yang telah dilakukan. Keempat Disdukcapil tersebut dipilih karena pengalamannya menangani layanan adminduk dalam situasi bencana, variasi bencana yang dialami, serta variasi akses wilayah ke Ibukota Provinsi.

Peneliti mengkompilasi masukan peserta dalam diskusi kelompok terarah dan mengkategorikannya menjadi tujuh kelompok, yaitu sumber daya manusia, sarana, prasarana, sistem dan prosedur, anggaran, keterhubungan layanan, dan ketersediaan data. Olahan data tersebut disajikan dalam bagian tersendiri. Peneliti kemudian menyusun rekomendasi skenario peran dan alur koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan layanan adminduk dalam situasi bencana sesuai dengan tingkat keparahan bencana.

5. Keterbatasan Kajian

Dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, kajian ini hanya melakukan pengambilan data secara langsung ke lapangan di dua wilayah saja, yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sigi. Walaupun demikian, peneliti mencoba mengkonfirmasi hasil temuan di dua daerah tersebut dengan pemerintah daerah dari wilayah lain, organisasi masyarakat sipil, dan Kementerian dan Lembaga untuk melihat apakah temuan yang peneliti dapatkan di dua wilayah tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijumpai di tempat lain berdasarkan pengalaman peserta diskusi.

Kajian ini masih belum membahas mengenai bencana sosial secara detail. Desain awal kajian ini berusaha menangkap situasi dan respons apa yang terjadi pada layanan adminduk pascabencana, baik bencana alam ataupun bencana sosial, namun dari proses turun lapangan hingga diskusi kelompok terarah belum ada informasi yang menyebutkan mengenai situasi dan penanganan bencana sosial di lapangan.

D

Temuan Kajian

1. Kaitan Adminduk dengan Sistem Tanggap Darurat dan Kesiapsiagaan Bencana di Indonesia

Telaah peraturan perundang-undangan menunjukkan terdapat tiga relasi penting layanan adminduk dengan sistem tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana, yaitu: (1) kontribusi layanan adminduk untuk memperkuat sistem tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana, (2) pemulihan layanan adminduk dalam situasi bencana, dan (3) kontribusi layanan yang tersedia saat bencana untuk memperkuat layanan adminduk.

a. Peran Adminduk dalam Penguatan Sistem Tanggap Darurat dan Kesiapsiagaan Bencana

Adminduk berperan penting dalam situasi bencana terkait dengan manfaat yang besar dari ketersediaan data kependudukan. Secara prinsip, adminduk dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang apa yang terjadi pada individu dan masyarakat pada sebelum, saat dan setelah bencana. Melalui adminduk dapat dicatat kematian akibat kejadian bencana dan kelahiran setelah kejadian bencana, saat pengungsian berlangsung ataupun setelah pengungsian.¹²

Adminduk juga memberikan manfaat di level individu pada saat dan setelah bencana. Di level individu, adminduk bermanfaat untuk 1) mempermudah layanan yang diberikan di masa tanggap darurat dan masa pemulihan seperti pendistribusian bantuan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan jaminan hidup sehingga menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, 2) membantu perlindungan anak untuk mengidentifikasi anak yang terpisah dari orangtua atau keluarganya, 3) membantu perlindungan anak untuk mengatasi eksploitasi terhadap anak seperti dalam praktik perkawinan anak dan anak yang dipekerjakan pasca kejadian bencana.¹³

¹² Gerard A Finnigan, Cause-Specific Mortality and Natural Disasters: The Urgent Need for Change, diakses dari <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cause-specific-mortality-and-natural-disasters-1.pdf>. Lihat juga Dell D. Saulnier, dkk., Disaster risk reduction: Why do we need accurate disaster mortality data to strengthen policy and practice?, diakses dari https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/65748_f110finalvirginiamurraydisasterrisk.pdf pada 10 Desember 2019, lihat juga UNICEF, Birth Registration and Armed Conflict, diakses dari [https://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict\(1\).pdf](https://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict(1).pdf) pada 10 Desember 2019, dan Penny Ward, Janis Ridsdel, dan Nicoleta Panta, Birth registration in emergencies: a review of best practices in humanitarian action, diakses dari https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/BirthRegistrationMarginalized/PlanInternationalGeneva_5.pdf pada 10 Desember 2019.

¹³ Penny Ward, Janis Ridsdel, dan Nicoleta Panta, *ibid.*, lihat juga Carla Abouzahr dkk., Towards a Research Agenda for Civil Registration and Vital Statistics in the Asia-Pacific Region, diakses dari <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/658b0d93-en.pdf?expires=1575986084&id=id&accname=guest&checksum=68B3CF6BE7510013D4BFF7DE0038A597> pada 10 Desember 2019, lihat juga Claire E. Brolan dan Hebe Gouda, Civil Registration and Vital Statistics, Emergencies, and International Law: Understanding the Intersection, diakses dari <https://academic.oup.com/medlaw/article-abstract/25/2/314/3872160> pada 10 Desember 2019.

Penelusuran literatur menemukan beberapa jenis layanan pascabencana yang terkait dengan adminduk sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4. Layanan Terkait dengan Layanan Adminduk

Layanan Pascabencana	Keterkaitan dengan Adminduk	Dasar Hukum
Pembiayaan bahan bangunan rumah, Pembiayaan jaminan hidup, pembiayaan isi hunian sementara dan hunian tetap, Pembiayaan santunan ahli waris, Pembiayaan penguatan ekonomi korban	Penyaluran bantuan mensyaratkan fotokopi identitas kependudukan atau keterangan domisili bagi kepala keluarga dari pejabat kelurahan atau kepala desa	Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008, Peraturan Menteri Sosial No. 4 tahun 2015
Bantuan bagi Petani/Kelompok Petani yang mengalami bencana	Sektor adminduk dapat menyediakan identitas petani/kelompok tani yang terkena dampak bencana	Peraturan Menteri Pertanian 50 Permentan/OT.140/6/2007
Pembuatan buku tanah, surat ukur, dan sertifikat pengganti	Sektor adminduk menerbitkan dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan permohonan	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010
Bantuan Pengobatan, Bantuan Cadangan Beras Pemerintah, Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Penangkapan Ikan, Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan, dan Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Garam	Sektor adminduk dapat menyediakan identitas nelayan yang terkena bencana	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/Permen-KP/2014 Tahun 2014 (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 22 PERMEN-KP/2014).
Layanan pembuatan rekening bank sebagai sarana penyaluran bantuan sosial	Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial. Dengan mekanisme tersebut, maka penerima bantuan sosial membutuhkan dokumen kependudukan yang dapat menunjukkan NIK untuk dapat membuka rekening dan menerima bantuan sosial	Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019

Kemampuan layanan adminduk menyediakan dokumen kependudukan juga sangat berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial yang akhirnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan sebelum, saat, dan setelah bencana.

Di bidang perumahan rakyat dan sosial, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menargetkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyalurkan rumah layak huni, perlindungan, dan jaminan sosial kepada seluruh korban bencana atau mencapai 100%. Ketiadaan dokumen kependudukan sebagai salah satu syarat memperoleh bantuan, akan menyebabkan realisasi capaian tidak akan mencapai 100%.

Tabel 5. Target Minimal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Situasi Bencana di Bidang Perumahan Rakyat dan Sosial

Bidang Layanan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
Provinsi				
Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100%	Setiap tahun
Kabupaten				
Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pascabencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun

b. Kebijakan Pemulihan Layanan Adminduk Pascabencana

Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan mekanisme pelayanan adminduk dalam situasi bencana agar dapat mendukung secara keseluruhan layanan pascabencana lainnya. Pengaturan tersebut mencakup tiga hal, yaitu: (1) pelayanan adminduk khusus korban bencana alam, (2) pemulihan layanan adminduk secara keseluruhan, dan (3) kebijakan penganggaran layanan dalam situasi bencana.

1) Pelayanan adminduk khusus korban bencana alam

Pemerintah sudah berupaya mengakomodasi kebutuhan khusus adminduk pascabencana melalui berbagai mekanisme layanan khusus. Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) mengatur mekanisme layanan khusus berlaku bagi korban bencana alam agar lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukan baru, rusak, atau hilang akibat bencana. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Permendagri 11/2010).

Pelayanan adminduk khusus korban bencana alam dilakukan melalui mekanisme pendataan penduduk rentan adminduk dan penerbitan surat keterangan sebagai pengganti dokumen kependudukan.

Menurut Permendagri 11/2010 layanan adminduk pascabencana dilakukan pada tahap rehabilitasi oleh Tim Pendataan Kabupaten/Kota dengan koordinasi Tim Pendataan Provinsi.¹⁴ Disdukcapil kemudian menetapkan lokasi pendataan dan melakukan pendataan terhadap korban bencana alam. Pada saat pendataan, penduduk yang telah terekam dalam basis data kependudukan harus mengisi formulir FR-1.01 dan FR-1.02 sedangkan penduduk yang belum terekam dalam pangkalan data kependudukan harus juga mengisi formulir F-1.01 selain FR-1.01 dan FR-1.02.¹⁵ Disdukcapil Kabupaten/Kota akan memfoto penduduk dan menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) paling lambat tujuh hari setelah hari pengisian formulir. SKPTI berlaku satu tahun, berfungsi sebagai identitas sementara dan menjadi salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak. SKPS berlaku satu tahun sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

Disdukcapil akan menerbitkan KK, KTP, dan Kutipan/Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil kepada penduduk berdasarkan pendataan khusus pascabencana tersebut. Pasal 12 mengatur KK dan KTP diberikan kepada pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial yang telah berdomisili tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menarik SKPTI bersamaan dengan penyerahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk. Pasal 14 Permendagri 11/2010 mengatur penduduk harus menyerahkan SKPS untuk mendapatkan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil milik mereka yang hilang.

¹⁴ Pasal 5 dan Pasal 7 Permendagri 11/2010 secara spesifik mengatur pejabat yang dapat mengisi posisi sebagai ketua dan sekretaris tim pendataan provinsi dan tim pendataan kabupaten/kota. Pada Tim Pendataan Provinsi, Ketua diisi oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris diisi oleh Kepala Biro/Kepala Dinas yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tim Pendataan Kabupaten/Kota, ketua diisi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretaris diisi oleh Kepala Disdukcapil. Pasal 7 dan 8 Permendagri 11/2010 mengatur Tim Pendataan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan bertugas: (1) menetapkan lokasi pendataan, (2) menyiapkan print out data keluarga dan data agregat penduduk, (3) melakukan bimbingan teknis bagi petugas pendata, (4) melakukan pendataan, (5) melakukan perekaman sidikjari, (6) melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR-1.01) dan atau formulir biodata penduduk WNI (F-1.01), (7) mengkoordinasikan penerbitan SKPTI dan SKPS, (8) mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan; dan (9) membuat laporan secara berkala berdasarkan hasil pendataan.

Atas proses pendataan tersebut, Tim Pendataan Provinsi bertugas: (1) mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan, (2) memfasilitasi pelaksanaan pendataan, (3) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan, (4) menerima laporan hasil pendataan kabupaten/kota, (5) mengolah dan menyajikan data hasil pendataan dari kabupaten/kota, dan (6) membuat laporan secara berkala atas hasil pendataan penduduk.

¹⁵ Sebelum melakukan pendataan, Pasal 10 Permendagri 11/2010 mengatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menyediakan formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01), formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02), Blangko Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (BR-1.01) dan Formulir Surat Keterangan Pencatatan Sipil (F-2.01).

Catatan 1. Peraturan Baru Layanan Adminduk Pascabencana

Saat studi tengah berjalan, Menteri Dalam Negeri mengganti Permendagri 11/2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2019 (Permendagri 96/2019) tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Peraturan ini memuat sejumlah ketentuan kunci dibandingkan peraturan yang diubahnya.

Permendagri 96/2019 mengganti mekanisme pembentukan tim pendataan penduduk rentan adminduk dengan mekanisme pembagian peran koordinator pelayanan adminduk pascabencana berdasarkan status bencana, yaitu bencana daerah, bencana provinsi, dan bencana nasional.¹⁶ Pengaturan mekanisme peran ini sangat menjawab kebutuhan daerah akan bantuan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan dukungan jaringan komunikasi data, peralatan rekam cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan blangko KTP-el. Pun hal ini juga menjawab kebutuhan daerah akan bantuan layanan dari Kemendagri dalam menginisiasi layanan adminduk.

Tingkat Bencana	Koordinator	Mekanisme	Dukungan
Bencana Nasional	Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendataan dan penerbitan korban bencana alam dilakukan dengan membuka posko darurat pelayanan adminduk. Dirjen juga memberikan supervisi dan dukungan pelayanan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terdampak bencana. Dirjen juga berkewajiban memberikan pelaporan hasil pendataan dan penerbitan dokumen kepada Menteri.	Dirjen: jaringan komunikasi data, peralatan rekam cetak KTP-el, blangko KTP-el Disdukcapil Provinsi: Peralatan rekam cetak KTP-el Disdukcapil Kabupaten/Kota: Peralatan rekam cetak KTP-el
Bencana Provinsi	Disdukcapil Provinsi	Pendataan dan penerbitan korban bencana alam dilakukan dengan membuka posko darurat pelayanan adminduk. Dirjen juga memberikan supervisi dan dukungan pelayanan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terdampak bencana.	Dirjen: jaringan komunikasi data, peralatan rekam cetak KTP-el, blangko KTP-el Disdukcapil Kabupaten/Kota: Peralatan rekam cetak KTP-el
Bencana Daerah	Disdukcapil Kabupaten/Kota, apabila tidak mampu maka diambil alih oleh Disdukcapil Provinsi	Pendataan dan penerbitan korban bencana alam dilakukan oleh koordinator dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki Dirjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Dirjen juga memberikan supervisi dan dukungan pelayanan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terdampak bencana.	Dirjen: jaringan komunikasi data, peralatan rekam cetak KTP-el, blangko KTP-el Disdukcapil Provinsi: Peralatan rekam cetak KTP-el Disdukcapil Kabupaten/Kota: Peralatan rekam cetak KTP-el

¹⁶ Pasal 3-6

Permendagri 96/2019 juga mampu memudahkan dan mempercepat penyelenggaraan layanan adminduk dalam situasi bencana dengan menghubungkannya pada layanan lain saat tanggap darurat. Permendagri 96/2019 juga membagi penyelenggaraan layanan adminduk berdasarkan tahapan bencana, yaitu tahapan tanggap darurat dan tahapan pascabencana. Pembagian ini akan sangat bisa memaksimalkan layanan adminduk untuk mengantisipasi dampak buruk bencana serta penyediaan data bantuan setelah bencana terjadi. Pelayanan pendataan penduduk rentan adminduk pada masa tanggap darurat dimaksudkan untuk membantu percepatan identifikasi korban¹⁷ dan dilakukan dengan jenis layanan sebagai berikut:¹⁸

- a. penyediaan data penduduk pada wilayah terkena bencana alam dan/atau bencana sosial;
- b. penyediaan peralatan identifikasi sidik jari, iris mata dan pengenalan wajah yang bersifat portabel;
- c. penggunaan aplikasi pelaporan korban bencana berbasis daring dan Anjungan Dukcapil Mandiri atau Kios Dukcapil Mandiri;
- d. pengecekan data korban dengan basis data kependudukan; dan
- e. laporan hasil pengecekan data korban bencana.

Penyediaan data penduduk pada wilayah bencana dapat menjadi data awal bagi pemerintah untuk memetakan dampak bencana terhadap penduduk. Penyediaan peralatan identifikasi data biometrik penduduk serta penggunaan aplikasi pelaporan korban bencana bisa sangat memudahkan daerah untuk mengidentifikasi data kependudukan korban bencana, terutama korban meninggal dunia. Sedangkan pengecekan data korban dengan basis data kependudukan akan sangat membantu instansi lain mengumpulkan data kependudukan untuk penyaluran bantuan. Selain itu, mekanisme layanan penduduk rentan pada masa tanggap bencana juga menjadi dasar untuk melakukan pendataan dan verifikasi penduduk korban bencana, penerbitan dokumen dan keperluan lainnya.

Layanan adminduk pascabencana terdiri dari identifikasi kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan. Kedua layanan ini dapat dilakukan dengan cara mendatangi lokasi bencana, pelayanan pada tempat penampungan/pengungsian, dan pelayanan secara daring melalui Web dan Anjungan Dukcapil Mandiri. Saat melakukan pendataan dan pelayanan penduduk rentan adminduk di lokasi bencana/tempat penampungan/pengungsian, petugas melakukan:

- a. petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan;
- b. bagi Penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam Formulir Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- c. bagi Penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir biodata atau Formulir F-1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bagi Penduduk yang meninggal dunia dilakukan penerbitan akta kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Apabila korban bencana kehilangan tempat tinggal, berada di tempat penampungan/pengungsian, atau ditempat tinggal lainnya serta belum tercantum dalam basis data kependudukan, kepada korban diberikan SKPTI sebagai pengganti identitas bagi korban.

Pengaturan ini membatasi penerbitan SKPTI pada penduduk yang belum teridentifikasi dalam SIAK dan orang asing yang menjadi bencana dan telah menjadikan SIAK sebagai basis verifikasi permohonan dokumen. Dengan demikian, diharapkan penduduk langsung mendapatkan dokumen kependudukan pascapendataan dilakukan.

¹⁷ Pasal 7 ayat (3)

¹⁸ Pasal 8 ayat (1)

2) Pemulihan pelayanan Adminduk setelah bencana alam

Pemulihan layanan adminduk secara keseluruhan sangat terkait dengan strategi penanggulangan bencana dengan mekanisme klaster. Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana mendefinisikan klaster sebagai "pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari Pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta/lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis". Merujuk pada klaster yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 173 tahun 2014 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana (Keputusan Kepala BNPB 173/2014), Kemendagri bertugas menjadi koordinator dalam klaster pemulihan ini, yang juga mencakup revitalisasi fungsi pemerintah desa/camat/kabupaten/provinsi dan pemulihan layanan publik dan sarana pendukung pemerintahan.

Di sisi lain terdapat aturan yang mengamankan Pemerintah Daerah, dengan dukungan BPBD dan/ atau BNPB, melakukan rehabilitasi fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik setelah bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Pascabencana (Perka BNPB 11/2008) menetapkan indikator capaian atas pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

Tabel 6. Kegiatan dan Indikator Capaian Rehabilitasi Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pelayanan Publik

Jenis	Upaya Pemulihan/Rehabilitas	Indikator Capaian
Pemulihan Fungsi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya; b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan; c. konsolidasi para petugas pemerintahan; d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.¹⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keaktifan kembali petugas pemerintahan b. Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen negara dan pemerintahan c. Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan d. Berfungsinya kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan e. Pengaturan kembali tugas-tugas instansi/lembaga yang saling terkait.²⁰
Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik; b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.²¹ 	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap program rehabilitasi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan publik b. Indikator untuk Pelayanan perkantoran/ pemerintah: RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dapat memulai kembali pelayanan umum seperti ketertiban, keamanan, izin-izin, dll.

¹⁹ Pasal 73 PP 21/2008

²⁰ Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Pascabencana

²¹ Pasal 74 PP 21/2008

Setelah tahapan rehabilitasi selesai, pemerintah daerah dengan dukungan BPBD dan/atau BNPB, menyelenggarakan rekonstruksi yang mencakup pembangunan kembali prasarana dan sarana, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Dengan tahap rekonstruksi ini, diharapkan berbagai layanan publik termasuk layanan adminduk dapat berjalan normal kembali.

3) Kebijakan anggaran layanan adminduk dalam situasi bencana

Pendanaan layanan adminduk dalam situasi bencana dapat mengikuti pola pendanaan layanan penanggulangan bencana secara umum kecuali pada pendanaan pelayanan adminduk khusus korban bencana alam melalui mekanisme pendataan penduduk rentan.²²

Pendanaan dapat menggunakan sumber anggaran yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun sumber pendanaan yang belum dianggarkan pada APBN/APBD. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008) mengatur beberapa sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana yang terinci dalam tabel berikut:

Tabel 7. Sumber Pendanaan dalam Penanggulangan Bencana

Tahapan Penanggulangan Bencana	Sumber Anggaran		Keterangan
	APBN	APBD	
Pra Bencana	Alokasi dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dalam APBN	Alokasi dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dalam APBD	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11)
	Dana kontinjensi bencana (Pasal 6 ayat 1)		Digunakan khususnya untuk kegiatan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana (Pasal 14 ayat 2)
Tanggap Darurat	Alokasi dana penanggulangan bencana dalam APBN untuk instansi/lembaga terkait (Pasal 15 ayat 1 huruf a)	Alokasi dana penanggulangan bencana dalam APBD untuk instansi/lembaga terkait (Pasal 15 ayat 1 huruf a)	Penggunaan dibatasi Pasal 16 PP 22/2008
	Dana siap pakai (Pasal 6 ayat 2)	Dana siap pakai (Pasal 6 ayat 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Ditempatkan dalam anggaran BNPB atau BPBD sesuai lingkup kewenangannya - Pemda dapat mengusulkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Kepala BNPB (Bab III Perkap BNPB 6/2008) - Penggunaannya dibatasi Pasal 17 PP 22/2008 dan diatur dengan Perkap BNPB 6/2008

²² Pasal 30 Permendagri 11/2010 mengatur "biaya pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan bersumber dari Anggaran Pendapatan Beianja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota". Pengaturan ini membebaskan pelaksanaan tugas tim pendataan kabupaten/kota pada APBD Kabupaten/Kota dan pelaksanaan tugas tim pendataan provinsi pada APBD Provinsi.

Pascabencana	Alokasi dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dalam APBN	Alokasi dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dalam APBD	Digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (Pasal 20)
	Dana bantuan sosial berpola hibah (Pasal 6 ayat 5)		Pemerintah daerah dapat mendapatkan dana bantuan sosial berpola hibah dengan mengajukan permohonan pada pemerintah pusat (Pasal 23)
	Bantuan bencana (Pasal 24 ayat 1)	Bantuan bencana (Pasal 24 ayat 1)	Bantuan bencana terdiri dari santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

Terdapat berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Merujuk pada PP 22/2008, penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat menggunakan pendanaan yang bersumber dari: (1) alokasi dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yang dianggarkan dalam APBN/APBD, dan (2) dana bantuan sosial berpola hibah. Selain itu, Pasal 7 PP 22/2008 membuka kemungkinan pembiayaan penanggulangan bencana menggunakan dana yang berasal dari masyarakat. Apabila pemerintah menerima dana dari masyarakat maka pemerintah pusat mencatat penerimaan tersebut dalam APBN sedangkan pemerintah daerah mencatatnya dalam APBD. Sebagai catatan, Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.²³

Penyelenggaraan layanan adminduk dapat dibiayai oleh pemerintah daerah meskipun pemerintah daerah belum menganggarkannya dalam APBD. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) mengatur pengeluaran dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat dibiayai dengan mekanisme Perubahan APBD. Pasal 162 Permendagri 21/2011 mengatur dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.²⁴ Dengan pengaturan ini maka pemerintah daerah dapat segera membiayai kegiatan-kegiatan mendesak dalam keadaan darurat. Kemudian pengeluaran tersebut dimasukkan pada perubahan APBD. Pengeluaran tersebut dapat menggunakan belanja tidak terduga, yang apabila tidak mencukupi maka pengeluaran dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan.²⁵

- a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;²⁶ dan/atau
- b) Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

²³ Pasal 7 ayat (4) PP 22/2008

²⁴ Pasal 162 ayat (2) Permendagri 21/2011

²⁵ Pasal 162 ayat (4) Permendagri 21/2011

²⁶ Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD

Pendanaan pengeluaran dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya harus diformulasikan dalam RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah).²⁷

Khusus untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, belanja dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.²⁸ Namun, belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana hanya dapat digunakan untuk keperluan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.²⁹

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah tetap dapat membiayai pengeluaran dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran Perubahan APBD.³⁰ Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan dalam keadaan darurat tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.³¹

Perlu diperhatikan pembiayaan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk pada belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya diatur oleh peraturan daerah tentang APBD.³² Pasal 162 ayat (6) Permendagri 21/2011 menetapkan dua cakupan belanja untuk keperluan mendesak, yaitu:

- a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana harus diatur dengan peraturan kepala daerah.³³

4) Kontribusi Layanan Sektor Lain Terhadap Layanan Adminduk Pascabencana

Kajian peraturan menemukan beragam layanan yang dapat mendukung penyelenggaraan layanan adminduk di daerah, khususnya terkait kontribusi pendataan yang dilakukan berbagai sektor. Pemetaan atas berbagai peraturan menunjukkan, berbagai K/L menginstruksikan instansi pelaksana di daerah. Berbagai data ini dapat menjadi data dasar bagi penyelenggara layanan adminduk untuk melakukan penjangkauan serta tindakan lainnya.

²⁷ Pasal 162 ayat (8) Permendagri 21/2011

²⁸ Pasal 162 ayat (8a) Permendagri 21/2011

²⁹ Pasal 162 ayat (8b) Permendagri 21/2011

³⁰ Pasal 162 ayat (g) Permendagri 21/2011

³¹ Pasal 162 ayat (10) Permendagri 21/2011

³² Pasal 162 ayat (5) Permendagri 21/2011

³³ Pasal 162 ayat (11) Permendagri 21/2011

Tabel 8. Layanan Berpotensi Menunjang Penyelenggaraan Adminduk Dalam Situasi Bencana

Layanan Terkait	Keterkaitan dengan Layanan Adminduk
<p>Kepala BNPB atau Kepala BPBD akan melakukan pengkajian secara cepat dan tepat sebagai langkah pertama saat taggap darurat. Pengkajian dilakukan untuk mengidentifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cakupan lokasi bencana Jumlah korban bencana Kerusakan prasarana dan sarana Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan Kemampuan sumber daya alam maupun buatan <p>Selama masa tanggap darurat, dibentuk Pos komando lapangan tanggap darurat bencana yang bertugas menyampaikan data, informasi dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.³⁴</p>	<p>Data hasil pengkajian secara cepat dapat menjadi acuan bagi penyedia layanan adminduk untuk memetakan wilayah jangkauan dan menghitung kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan</p>
<p>Dinas Sosial yang termasuk dalam klaster pengungsian dan perlindungan melakukan beberapa kegiatan pada saat tanggap darurat, di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sektoral yang efektif dan koheren, yang melibatkan semua mitra yang relevan; memastikan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan <p>Hal ini sangat berkaitan dengan mandat Taruna Siaga Bencana yang di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; mengidentifikasi/mendata korban bencana;³⁵ 	<p>Data hasil pengkajian secara cepat dapat menjadi acuan bagi penyedia layanan adminduk untuk memetakan wilayah jangkauan dan menghitung kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan</p>
<p>Saat dan pascabencana, sektor kesehatan melakukan pengumpulan data bencana yang mencakup data jumlah korban meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, dan pengungsi. Data dapat bersumber dari Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, masyarakat, serta lintas sektor dan dihimpun menjadi Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana (SIPK-B).³⁶</p>	<p>Data hasil pengkajian secara cepat dapat menjadi acuan bagi penyedia layanan adminduk untuk memetakan wilayah jangkauan dan menghitung kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan</p>

³⁴ Lihat Pasal 21, 22, 49 PP 21/2008

³⁵ Lihat Permensos 26/2015, Pasal 28 Permensos 28/2012, dan Pasal 8 Permensos 29/2012

³⁶ Lihat Keputusan Menteri Kesehatan No. 064/MENKES/SK/II/ 2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana

<p>Dalam proses penentuan penerima bantuan sosial pascabencana, Petugas pendamping sosial bertugas mengumpulkan data/informasi tentang korban penerima bantuan. Hal ini sangat terkait dengan kegiatan Klaster Pengungsian dan Perlindungan dan pelaksanaan tugas Taruna Siaga Bencana pascabencana.³⁷</p>	<p>Petugas pendamping sosial juga dapat mendata kepemilikan dokumen korban bencana. Instansi sosial kemudian dapat melakukan layanan rujukan agar korban bencana mendapatkan dokumen</p>
<p>Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki tugas melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Termasuk dalam PMKS, yaitu korban bencana yang terluka, meninggal, mengalami kerugian harta benda, mengalami guncangan psikologis, serta terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Instansi Sosial Kabupaten/Kota melakukan pendataan setiap tiga tahun sekali dan diperbaharui setiap tahun. Data akan dilaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri dan Menteri menetapkannya sebagai Data Terpadu. Pendataan dilakukan oleh petugas pendata, yaitu aparat kecamatan dan/atau kelurahan/desa atau nama yang sejenisnya dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.³⁸</p>	<p>Instansi Sosial juga dapat mendata kepemilikan dokumen korban bencana. Instansi sosial kemudian dapat melakukan layanan rujukan agar korban bencana mendapatkan dokumen</p>
<p>Dalam proses penyaluran bantuan santunan duka cita, instansi yang berwenang dengan dikoordinasi oleh BNPB/BPBD melakukan pendataan identitas korban meninggal dunia serta data ahli waris.³⁹</p>	<p>Data ini dapat menjadi rujukan bagi Disdukcapil untuk mengidentifikasi seseorang dalam SIAK dan menerbitkan Akta Kematian</p>

2. Layanan Adminduk dalam Situasi Bencana di KLU, NTB

a. Situasi Layanan Adminduk

KLU adalah wilayah terparah dari dampak bencana gempa NTB. Selama bulan Juli dan Agustus 2018, setidaknya telah terjadi empat kali gempa dengan skala besar yaitu 6.4SR pada tanggal 29 Juli 2018, 7.0SR pada tanggal 5 Agustus 2018, 6.2SR pada tanggal 9 Agustus 2018, dan 6.9SR pada tanggal 19 Agustus 2018. Data yang dikumpulkan oleh BNPB dan BPBD NTB menunjukkan KLU sebagai wilayah terparah dari dampak bencana gempa, baik korban jiwa maupun hancurnya fasilitas pelayanan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran, fasilitas peribadatan dan fasilitas umum lainnya.

³⁷ Lihat Pasal 35 dan 37 Permensos 4/2015, Permensos 28/2012, Pasal 9 Permensos 29/2012, Permensos 26/2015

³⁸ Lihat Permensos 8/2012: Pasal 9, 10, 11

³⁹ Lihat Perka BNPB No. 8 Tahun 2008

Kantor Disdukcapil KLU merupakan salah satu kantor yang hancur atau rusak parah akibat gempa. Kondisi kantor Disdukcapil tidak bisa digunakan, atap dan dinding bangunan hancur, lantai miring dan retak, banyak perangkat perekaman adminduk dan komputer yang rusak, berbagai dokumen penting hancur tertimpa reruntuhan bangunan.

Gambar 1. Kantor Disdukcapil Lombok Utara setelah gempa



Pelayanan Adminduk di Disdukcapil KLU praktis lumpuh total pascabencana. Tidak hanya kantor yang hancur, semua pegawai Disdukcapil juga menjadi korban bencana yang berdampak pada pelayanan dan inovasi yang selama ini telah berjalan menjadi lumpuh total. Sebelum bencana gempa melanda NTB, Disdukcapil KLU melakukan beberapa jenis pelayanan seperti pelayanan reguler di kantor, pelayanan keliling, pelayanan akta kelahiran di Rumah Sakit Umum, pelayanan adminduk di kecamatan dan Puskesmas, akibat bencana, seluruh pelayanan tersebut lumpuh total.

b. Respons Layanan Adminduk

Koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi pintu awal respons bencana di KLU. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi NTB adalah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemenuhan logistik untuk melakukan layanan administrasi kependudukan di daerah. Pemprov NTB kemudian mendapatkan bantuan peralatan perekaman dokumen kependudukan dan juga bekerjasama dengan Telkom dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) untuk menarik jaringan (memastikan internet berjalan) agar Disdukcapil di Kabupaten bisa mengakses server dan melanjutkan layanan dalam tiga hari pascabencana.

Pemerintah provinsi dan daerah berupaya menyalahi kebutuhan akan anggaran dalam pemulihan layanan pascabencana. Siasat yang dilakukan di KLU contohnya melalui upaya mengalihfungsikan beberapa anggaran dan sumber daya serta bekerja sama dengan LSM dan mitra pembangunan. Pemerintah daerah mengalihfungsikan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak bisa berjalan akibat bencana untuk penanganan pascabencana. Kemudian, Pemprov Provinsi NTB melalui

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengalihkan beberapa sumber daya dari kabupaten sekitar dengan "meminjamkan" beberapa barang yang dibutuhkan di kabupaten terdampak bencana, seperti meminjamkan blanko, printer, tinta, dari Disdukcapil kabupaten sekitar. Disdukcapil yang meminjamkan barangnya akan melakukan pencatatan untuk diganti oleh Disdukcapil peminjam di kemudian hari. Selain itu, Kemendagri dan Pemerintahan Provinsi NTB meminta Disdukcapil KLU untuk memulai kembali kegiatan pelayanan dengan kapasitas yang tersisa, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun infrastruktur. Oleh karena itulah, minggu pertama setelah gempa, beberapa staf Disdukcapil mulai hadir untuk menyelamatkan apa pun yang bisa diselamatkan seperti perangkat pelayanan dan dokumen-dokumen penting yang tercecer. Pada minggu kedua, Disdukcapil sudah mulai membuka pelayanan sementara dengan perangkat dan dokumen yang dapat dikumpulkan pada saat itu.

Disdukcapil KLU memanfaatkan LSM untuk membantu melakukan pelayanan adminduk pascabencana terjadi. Dengan minimnya SDM akibat bencana dan membludaknya permintaan layanan, Disdukcapil bekerjasama dengan LSM yang menawarkan bantuan untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat KLU yang dokumen kependudukannya rusak/hilang akibat bencana. Sesuai dengan Permendagri 11/2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Pemda NTB membentuk tim untuk melakukan pendataan melalui SK Bupati Lombok Utara Nomor 337/01/DUKCAPIL/2018 tentang Pembentukan Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018. Relawan pendataan merupakan salah satu bagian dari tim yang dibentuk melalui SK Bupati KLU tersebut. Anggotanya adalah 87 relawan yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil (60 relawan LPA, 10 relawan LPSDM, 2 relawan SAMANTA, 3 relawan SANTAI, 5 relawan PPK, 2 relawan KI, dan 5 relawan SOMASI). Dalam 3 bulan, tim ini berhasil mengumpulkan 500-600 dokumen melalui upaya penjangkauan ke desa-desa untuk mendata siapa dan data apa saja yang hilang/hancur, kemudian dilaporkan kepada Disdukcapil untuk dicocokkan dengan pangkalan data, kemudian dibuatkan dokumennya.

Disdukcapil KLU belum sepenuhnya menerapkan sistem dan prosedur layanan adminduk sebagaimana ditetapkan Permendagri 11/2010. Tim relawan sudah berhasil melakukan pendataan ke seluruh desa dengan menggunakan form FR.101 sesuai dengan ketentuan Permendagri 11/2010. KLU membutuhkan setidaknya pengadaan 700 bundel form FR.101. Form ini kemudian diadakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, ataupun mitra pembangunan/organisasi masyarakat sipil. Namun tim belum berhasil memberikan SKPTI dan SKPS selepas warga mengisi FR.101 tersebut, karena ketiadaan SKPTI dan SKPS di KLU. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Disdukcapil KLU mengeluarkan Surat Keterangan Sementara dari Disdukcapil.

c. Keterhubungan Layanan Adminduk dengan Layanan Lain

Seluruh OPD terlibat dalam pendataan pascabencana yang menghasilkan data penting untuk penyaluran bantuan dan logistik yang akan diverifikasi dan divalidasi dengan data Adminduk. Melalui Program Bina Desa Bencana, setiap OPD dimandatkan untuk membantu pemulihan satu desa setelah terjadinya gempa 2018. Kegiatannya adalah pendataan dampak bencana, logistik bantuan, pendataan kebutuhan bantuan. Selain anggota OPD, BPBD juga memanfaatkan open camera dengan menggunakan tenaga relawan untuk melakukan pendataan kerusakan bangunan dari korban gempa yang akan menjadi data awal penyaluran bantuan Stimulan, Hunian Sementara (Huntara), dan Hunian Tetap (Huntap). Dinas sosial pun melakukan pendataan untuk penyaluran Jaminan Hidup (JADUP) dan juga santunan kematian. Dinsos turun sendiri dengan menggerakkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Swadaya Masyarakat (TSM) untuk merekapitulasi data di desa kemudian dikirim ke kecamatan dan diproses oleh TKSK untuk disampaikan ke Kabupaten.

Pemberian bantuan masih mengalami kendala verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan karena data yang didapatkan tidak sesuai dengan data adminduk yang ada. Disdukcapil tidak disertakan sebagai motor awal pendataan dan hanya bertugas untuk memverifikasi dan validasi data. Akibatnya, data yang dihasilkan tidak beragam, karena tidak semua orang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengumpulkan data yang dapat disesuaikan dengan data kependudukan/SIAK. Banyak data yang terkumpul hanya nama panggilan saja yang tidak sesuai dengan nama yang ada di SIAK atau dokumen kependidikan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan adalah benar-benar warga terdampak bencana, sehingga tidak dapat diverifikasi dan validasi. Di KLU, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial juga mengalami kendala budaya. Penamaan orang di Lombok memiliki budaya tersendiri yang membuat banyak nama tidak sesuai dengan NIK dan mempersulit proses pendataan. Di KLU, nama orang akan berubah ketika dia memiliki anak, memiliki cucu, naik haji, dan juga sering kali berubah dari aslinya karena mengikuti logat setempat, misalnya inarti menjadi inaqti. Ini membuat ketika orang melapor untuk pendataan dan dikroscek ke data NIK di adminduk, datanya tidak keluar di SIAK. Di KLU berdasarkan data BPBD yang telah dikroscek dengan data di Disdukcapil, masih terdapat sekitar 13.000 NIK dobel dan banyak yang belum ada NIKnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan verifikasi dan validasi ulang.

3. Layanan Adminduk dalam Situasi Bencana di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

a. Situasi Layanan Adminduk

Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng) secara signifikan berdampak pada penduduk dan melumpuhkan berbagai layanan publik, termasuk layanan adminduk. Bencana tersebut menimpa Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala). Data Pemerintah Sulteng pada 20 Desember 2018 menunjukkan gempa bumi dan likuifaksi di Sulteng telah mengakibatkan 288 orang meninggal dunia, 114 orang hilang, dan 813 orang luka berat. Bencana tersebut juga menyebabkan 90.603 orang mengungsi di 154 titik dan menyebabkan 12.657 unit rumah rusak berat.

Gambar 2. Kondisi pascabencana gempa dan likuefaksi di Sulawesi Tengah



Pemerintahan Kabupaten Sigi sempat lumpuh akibat bencana. Pusat pemerintahan Sigi termasuk daerah yang paling parah terkena likuefaksi dan kantor pemerintahan rusak berat. Disdukcapil Sigi terpaksa pindah ke kantor lamanya yang sebelumnya difungsikan sebagai kantor kelurahan. Server dan sebagian besar sarana dan prasarana untuk pelayanan adminduk rusak berat atau hilang, sehingga layanan adminduk berhenti.

Tabel 9. Data Dampak Bencana Sulawesi Tengah⁴⁰

Kabupaten/ Kota	Pengungsi	Korban Jiwa (orang)			Kerusakan Rumah (Unit)		
		Meninggal	Hilang	Luka	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Palu	37.677	1.712	832	1.549	2.175	1.484	2.158
Sigi	90.603	288	114	813	9.712	9.219	12.657
Donggala	36.346	212	19	175	7.290	6.099	7.989

b. Respons Layanan Adminduk

Koordinasi antara Kemendagri, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sangat membantu Disdukcapil Sigi untuk menginisiasi pemberian layanan. Pascabencana, Kemendagri mengirimkan tujuh tim secara bergantian ke Sulteng dan berusaha memulihkan infrastruktur layanan (jaringan internet, aplikasi SIAK, pemulihan server, penyediaan alat perekaman, dan sebagainya) untuk Disdukcapil di Pasigala. Karena server di Kabupaten dan Kota rusak, Kemendagri dan Disdukcapil Provinsi Sulteng memprioritaskan perbaikan server di provinsi dan berinisiatif memindahkan pusat layanan adminduk Pasigala ke tempat yang disediakan oleh Disdukcapil Provinsi Sulteng di Kota Palu. Gabungan tim Kemendagri, SDM Disdukcapil Provinsi Sulteng, serta dua orang staf perwakilan Disdukcapil Kabupaten memberikan pelayanan adminduk secara reguler, pelayanan keliling, serta pelayanan Sabtu dan Minggu khusus untuk melayani korban bencana.

Pengeralahan sumber daya menjadi tantangan yang cukup besar bagi Disdukcapil Sigi untuk memulai kembali layanan adminduk. Pascabencana, Disdukcapil Sigi memulai konsolidasi staf, melakukan pemindahan kantor, pembenahan, dan membuka layanan adminduk secara manual di Sigi untuk diteruskan ke pusat layanan di Provinsi. Selain pengarahannya, tidak ada perlakuan khusus untuk mempersiapkan staf Disdukcapil agar kembali siap bekerja, walaupun mereka juga menjadi korban bencana. Ketersediaan blangko juga menjadi tantangan, mengingat bencana juga turut menghancurkan blangko dokumen kependudukan di Pasigala. Untuk mengatasinya, Disdukcapil Provinsi Sulteng juga mengerahkan blangko dari Disdukcapil Kabupaten/Kota yang tidak terdampak bencana untuk keperluan layanan pascabencana di Kabupaten/Kota terdampak bencana.

Bantuan sumber daya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membantu Disdukcapil memetakan kebutuhan dan proses penyelenggaraan layanan adminduk bagi korban bencana. Sesaat setelah bencana terjadi, UNICEF dan Yayasan Karampuang melakukan pendataan dampak bencana serta kondisi kepemilikan Akta Kelahiran anak di tempat-tempat pengungsian. Mereka kemudian merekomendasikan dua puluh lima tempat pengungsian prioritas layanan keliling kepada Disdukcapil Kabupaten Sigi. Bersama UNICEF dan Karampuang, Disdukcapil membentuk tim khusus untuk memberikan pelayanan keliling dan menerbitkan dokumen kependudukan langsung di tempat pelayanan. Awalnya, layanan fokus pada akta kelahiran saja tapi karena banyak permintaan penerbitan dokumen kependudukan lainnya seperti KK, KTP,

⁴⁰ Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan Finalisasi Data dan Informasi Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Sulawesi Tengah Per Tanggal 20 Des 2018, diakses dari https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lap_ke_gub_20_des_2018.pdf pada 20 Desember 2019.

dan Akta Kematian, maka layanan diperluas mengikuti kebutuhan penduduk. Selesai melayani penduduk di tempat pengungsian prioritas, Disdukcapil Kabupaten Sigi kemudian mengadakan pelayanan keliling ke desa dengan memprioritaskan dua puluh lima desa yang paling membutuhkan.

Gambar 3. Lokasi pengungsian di Kabupaten Sigi



Disdukcapil Sigi belum menerapkan sistem dan prosedur layanan adminduk sebagaimana ditetapkan Permendagri 11/2010 dan tidak siap dengan standar operasional prosedur layanan adminduk dalam situasi bencana. Permohonan dokumen kependudukan meningkat drastis sejak ada pengumuman bantuan sosial. Di Pasigala, permohonan Akta Kematian meningkat menjadi lebih dari tiga ribu permohonan sedangkan Disdukcapil Kabupaten Sigi bisa menerbitkan 300-400 dokumen per hari. Disdukcapil Sigi awalnya berusaha menerapkan layanan sesuai dengan Permendagri 11/2010. Namun, karena menilai mekanisme tersebut tidak memungkinkan diterapkan pada situasi bencana, kepala Disdukcapil Sigi mengambil diskresi. Disdukcapil tidak membentuk tim pendataan penduduk rentan secara khusus karena seluruh pejabat dan perangkat daerah terlibat mengurus beragam urusan pascabencana, tidak hanya terbatas pada adminduk. Disdukcapil juga tidak menggunakan formulir FR.101, FR.102, ataupun SKPTI. Disdukcapil mengakui pihaknya tidak mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk pelayanan dalam situasi bencana atau dalam situasi sarana dan prasarana hancur, sehingga pelayanan dilakukan dengan alur seperti biasa dengan beberapa penyesuaian.

Disdukcapil Sigi juga memberlakukan sejumlah penyederhanaan persyaratan untuk merespons kebutuhan layanan adminduk secara cepat, dan sangat terbantu dengan adanya data SIAK sebagai basis verifikasi. Penduduk yang datang meminta penerbitan dokumen kependudukan yang hilang/rusak hanya perlu menyebutkan identitasnya (nama, tempat tinggal, dan nama orang tua) kepada petugas Disdukcapil. Petugas kemudian akan melakukan verifikasi di SIAK dan menerbitkan dokumen sesuai permintaan. Selain itu, Disdukcapil Sigi mengandalkan Surat Keterangan Desa dan pengakuan penduduk sehingga tidak mensyaratkan Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran. Untuk penerbitan Akta Kematian, Disdukcapil hanya mensyaratkan surat keterangan kepala desa.

c. Keterhubungan Layanan Adminduk dengan Layanan Lain

Temuan kajian menunjukkan berbagai sektor terlibat dalam penanganan bencana yang menghasilkan data penting bagi Disdukcapil untuk menyelenggarakan layanan adminduk serta bagi pemerintah daerah untuk menentukan tindakan penanggulangan bencana di Sigi. Sesaat setelah bencana terjadi, Bupati Sigi mengumpulkan seluruh pimpinan SKPD, melakukan konsolidasi, dan melebur SKPD dalam tim penanganan bencana untuk melakukan penanganan korban bencana. Salah satu tugas tim adalah melakukan pendataan. Pendataan dilakukan dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), relawan, dan aparat pemerintah desa dengan formulir yang dikembangkan oleh tim.⁴¹ Formulir kemudian dikumpulkan di setiap kecamatan untuk diverifikasi oleh dua orang staf dari SKPD dan diteruskan di tingkat Kabupaten. Data awal ini dapat menunjukkan tingkat kerusakan serta jumlah korban dan identitasnya yang dapat dijadikan acuan bagi Disdukcapil untuk memetakan wilayah prioritas penjangkauan. Data kependudukan seperti data kematian, kelahiran, perpindahan juga dihasilkan dari proses penanganan bencana. Saat tanggap darurat, Dinas Kesehatan mengkoordinasi penanganan bantuan medis, Dinas Sosial dan BPBD mengkoordinasi penanganan korban meninggal, pengungsi, dan penyediaan tempat perlindungan sementara, sedangkan BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengkoordinasi penyediaan hunian sementara.

Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengelola data bencana. Di Kabupaten Sigi, pendataan yang dilakukan oleh tim penanganan bencana akan dikelola oleh Kepala Bappeda selaku penanggung jawab data bencana. Kepala Bappeda akan menyampaikannya kepada Bupati untuk ditetapkan dan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi sebagai data resmi bencana Kabupaten Sigi. Pusat Data dan Informasi Bencana (PUSDATINA) yang berada di dalam organisasi Biro humas Sekretariat Provinsi Sulteng kemudian akan mengompilasi data bencana dari Pasigala dan meneruskannya kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai data bencana Provinsi Sulteng.

Data PUSDATINA sebenarnya menjadi acuan bagi K/L untuk memberikan bantuan sosial, tapi kurang diperankannya Disdukcapil dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data menyebabkan data yang terkumpul kurang akurat. Penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai mensyaratkan kepemilikan dokumen kependudukan. Sebagai contoh, pembiayaan jaminan hidup, pembiayaan isi hunian sementara dan hunian tetap, pembiayaan bahan bangunan rumah mensyaratkan NIK dan KK, sedangkan pembiayaan santunan ahli waris mensyaratkan Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian dari Desa, KK, dan KTP. Data awal yang dikumpulkan oleh tim penanganan bencana sigi tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi hal tersebut. Pemerintah Daerah kemudian melakukan pendataan ulang dan pada formulir pendataan Disdukcapil menyarankan untuk memasukkan tiga elemen data pribadi (nama lengkap, alamat, serta nama orang tua). Namun, petugas yang tidak terlatih serta kebiasaan di masyarakat menyebabkan tiga elemen data tersebut tidak terisi dengan akurat sehingga Disdukcapil tidak bisa mengidentifikasi data kependudukan di dalam SIAK/menindaklanjuti dengan penerbitan dokumen kependudukan. Dari 2.000 data yang dikumpulkan oleh tim, hanya 400 data yang berhasil diverifikasi oleh Disdukcapil. Akhirnya, data yang ada di PUSDATINA masih memerlukan proses pendataan ulang untuk dapat dijadikan acuan bagi K/L dalam pemberian bantuan.

Kendala verifikasi dan validasi data kependudukan penerima bantuan sosial menyebabkan penyaluran bantuan sosial kepada penduduk tertunda. Masyarakat desa terdampak bencana yang menjadi narasumber penelitian mengatakan Pemerintah Daerah menjanjikan korban bencana pembiayaan jaminan hidup untuk setiap orang sebesar Rp 10.000/hari untuk enam puluh hari, pembiayaan bahan bangunan rumah untuk setiap keluarga yang tidak membutuhkan relokasi sebesar 10 juta rupiah untuk rusak ringan, 15 juta rupiah untuk rusak sedang, dan 50 juta rupiah untuk rusak berat, serta bantuan relokasi rumah. Selain itu terdapat pembiayaan

⁴¹ berdasarkan informasi narasumber di Kabupaten Sigi jumlah LSM yang membantu di Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) mencapai 125 LSM.

santunan ahli waris sebesar 15 juta rupiah/jiwa meninggal dunia serta beberapa bantuan lainnya. Hingga wawancara dilakukan, narasumber mengatakan pendataan untuk pemberian jaminan sosial sudah dilakukan tapi pembiayaan jaminan hidup belum cair dan relokasi belum dilakukan. Menurut keterangan narasumber di Provinsi Sulteng dan Kabupaten Sigi, penyaluran bantuan terkendala verifikasi dan validasi data kependudukan penerima bantuan sosial.⁴² Hingga saat kajian dilakukan, menurut narasumber di Provinsi Sulteng, total sudah empat kali OPD melakukan pendataan ke tingkat kelurahan. Tapi masih banyak data yang belum valid.

4. Pemetaan Situasi Layanan Adminduk Pascabencana

Dari hasil telaah literatur, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah yang dilakukan, Kajian ini memetakan situasi layanan adminduk pascabencana ke dalam tiga kelompok besar. Kelompok tersebut adalah: (1) Pemulihan sarana, prasarana, dan sumber daya untuk memulai kembali layanan adminduk, (2) pelaksanaan re-registrasi dan registrasi penduduk pascabencana, dan (3) keterhubungan data kependudukan dengan program/layanan sosial pascabencana.

a. Pemulihan sarana, prasarana, dan sumber daya

Pemulihan sarana, prasarana dan sumber daya adalah tahap awal yang penting untuk memastikan layanan adminduk pascabencana bisa berjalan. Untuk memastikan pemulihan berjalan dengan baik, kita perlu mengetahui situasi yang ada di lapangan pascabencana. Kajian ini setidaknya menemukan 17 masalah sarana, prasarana, dan sumber daya yang timbul pada situasi bencana. Kajian ini juga mencatat bagaimana petugas mengatasi situasi tersebut dan apa saran mereka terhadap masalah tersebut (lihat pada Tabel 10).

Tabel 10. Pemetaan situasi pemulihan sarana, prasarana, dan sumber daya pelayanan adminduk pascabencana

Prasarana		
Situasi	Respons	Saran/Komentar
Kantor Disdukcapil rusak	Pemerintah Daerah/Disdukcapil memindahkan kantor ke tempat lain yang tersedia atau membangun tempat layanan sementara.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah perlu mempersiapkan tenda serta peralatan lainnya di Provinsi yang dapat digunakan untuk membangun kantor darurat saat terjadi bencana Disdukcapil bergabung dengan perangkat daerah lainnya memberikan layanan di POSKO Bencana
Sambungan internet putus	<ul style="list-style-type: none"> Petugas dari Kemendagri datang ke provinsi untuk memulihkan jaringan internet dan koneksi ke SIAK. Disdukcapil memberikan layanan secara manual untuk diserahkan kepada Pusat Layanan di provinsi yang telah memiliki akses internet dan listrik (Kab. Sigi). Disdukcapil juga bisa memberikan layanan secara manual dan kemudian memverifikasi permohonan di SIAK ketika jaringan tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan program Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengadaan server cadangan

⁴² Menurut keterangan narasumber di Provinsi Sulteng, penyaluran bantuan sosial pembiayaan jaminan hidup tahap satu sudah dilakukan. Penyaluran pada tahap dua masih terkendala proses verifikasi dan validasi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan internet, dinas/ kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat untuk memulihkan jaringan internet. • Menggunakan layanan jaringan internet satelit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah memberikan bantuan berdasarkan status bencana. Apabila bencana terjadi di tingkat kecamatan maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang membantu. Apabila bencana terjadi di tingkat Kabupaten/Kota maka Pemerintah Provinsi ikut serta memberi bantuan. Apabila bencana terjadi di tingkat Provinsi maka Pemerintah Pusat ikut memberi bantuan.
Jalan rusak/terputus	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, TNI, perangkat daerah, dan masyarakat terkait membuka akses jalan lain.⁴³ • Memanfaatkan jalur transportasi alternatif seperti transportasi air/laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan kendaraan yang dapat digunakan pada medan yang sulit (contoh: motor trail, speed boat, dll) pada wilayah bencana.⁴⁴
Sambungan listrik putus	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan genset milik pemerintah desa, BPBD, kabupaten, atau milik perusahaan swasta (Halmahera Selatan dan Bengkulu Tengah) • Berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara untuk memulihkan sambungan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan alat pembangkit tenaga listrik (genset) pada mobil pelayanan keliling
Catatan Lainnya:	Pemerintah harus menyediakan logistik dasar seperti air minum untuk petugas.	

⁴³ Pembukaan akses jalan bisa menggunakan dana bantuan langsung dari BNPB

⁴⁴ Kemendagri pernah memberikan bantuan motor trail kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, walaupun jumlahnya belum merata.

Sarana		
Situasi	Respons	Saran/Komentar
Disdukcapil mengalami keterbatasan blanko dokumen kependudukan, ribbon, serta tinta untuk mencetak dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil provinsi mendistribusikan blanko dokumen kependudukan, ribbon, serta tinta dari Disdukcapil kabupaten/kota lain yang tidak terdampak bencana ke Disdukcapil kabupaten/kota yang terdampak bencana. • Kemendagri memberikan blanko dokumen kependudukan, ribbon, serta tinta ke Disdukcapil kabupaten/kota yang terdampak bencana. • Disdukcapil Provinsi menyimpan cadangan blanko dokumen kependudukan, ribbon, serta tinta yang dapat didistribusikan saat terjadi bencana. • Disdukcapil Kabupaten/Kota meminjam blanko dokumen kependudukan, ribbon, serta tinta dari Disdukcapil Kabupaten/Kota lainnya.⁴⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan dokumen kependudukan digital.⁴⁶ • Menggunakan kertas HVS menggantikan blanko dokumen kependudukan sesuai Permendagri 109/2019 (kecuali KTP-Elektronik).
Perangkat penting kantor Disdukcapil seperti komputer, printer dan alat kantor lainnya rusak.	<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil melakukan pengadaan barang • Disdukcapil memanfaatkan bantuan peralatan dari masyarakat atau sektor swasta. • Disdukcapil Provinsi meminjamkan perangkat penting kantor kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Anjungan Disdukcapil Mandiri. • BPBD melakukan pengadaan alat pencetakan untuk digunakan Disdukcapil Kabupaten/Kota.⁴⁷
Server Disdukcapil mengalami kerusakan.	Petugas Kemendagri membantu memulihkan server Disdukcapil.	<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil memperbaiki servernya secara mandiri.
Catatan Lainnya:	Pendataan kebutuhan layanan kependudukan di posko bencana agar bisa ditindak lanjuti.	

⁴⁵ Proses ini harus dibantu dengan instruksi dari Kemendagri agar kabupaten/kota cepat merespons permintaan peminjaman blanko.

⁴⁶ Mekanisme bantuan daerah bencana tidak bisa digenariliasi harus pemerintah provinsi bersangkutan yang membantu, karena beberapa daerah cenderung lebih dekat dengan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi lain daripada pemerintah kabupaten/kota di provinsinya atau pemerintah provinsinya sendiri.

⁴⁷ Penggunaan digital ID ini menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi penyaluran bantuan sosial yang masih mensyaratkan ditunjukkannya ID fisik

Pengadaan server dan sarpras tidak bisa menggunakan DAK karena DAK terbatas untuk non-fisik sehingga disarankan menggunakan dana APBD dan bantuan dari BNPB. (K1)

Sumber Daya Manusia		
Situasi	Respons	Saran/Komentar
Disdukcapil kehilangan Administrator Data Base (ADB) karena meninggal dunia (KLU)	Kemendagri dan Disdukcapil provinsi memberikan bantuan SDM.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri/Pemerintah Daerah lain memberikan bantuan SDM sementara kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota. • Menunjuk lebih dari satu orang ADB atau melatih orang lain sebagai ADB cadangan. • Perlu ada regulasi dari pusat untuk menempatkan SDM baik secara lintas provinsi atau kabupaten.
Sebagian SDM Disdukcapil menjadi korban bencana sehingga sibuk mengurus keluarganya dan ikut mengungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati mengkonsolidasikan pimpinan perangkat daerah untuk melakukan pelayanan • Kepala Disdukcapil mengkonsolidasikan petugas untuk melakukan pelayanan. • Memberikan kesempatan pada SDM Disdukcapil untuk mengurus dirinya serta keluarganya.⁴⁸ 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat strategi untuk terus memberikan semangat serta meningkatkan motivasi bagi SDM • Setiawan: Perlu mekanisme dan aturan khusus untuk mengkonsolidasi SDM dari Kemendagri atau kabupaten lain yang tidak terdampak untuk melakukan pelayanan jika suatu kabupaten/kota collapse atau semua SDM Disdukcapil terdampak bencana. (K2)
Sebagian SDM Disdukcapil mengalami trauma akibat bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati mengkonsolidasikan pimpinan perangkat daerah untuk melakukan pelayanan • Kepala Disdukcapil mengkonsolidasikan petugas untuk melakukan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan pelatihan Psychological First Aid (PFA)/ Penolongan Pertama Psikologis pada petugas Disdukcapil di wilayah rentan bencana. Sehingga mampu melakukan penolongan pertama jika terjadi trauma ringan pada situasi bencana untuk memastikan petugas siap melaksanakan pelayanan dengan baik.
Jumlah SDM Disdukcapil kurang sedangkan tugas semakin banyak	<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil bekerja sama dengan LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, dan perangkat desa untuk memberikan layanan. • Melakukan join assesment dengan sektor terkait karena semua sektor akan terlibat saat terjadi bencana (contohnya di Halmahera Selatan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan insentif lebih bagi SDM. • Menambah jumlah SDM melalui berbagai upaya, terutama upaya menjalin kerja sama dan merekrut sukarelawan. • Perlunya peningkatan kapasitas SDM sebelum atau setelah bencana terjadi dari Kemendagri pada semua Disdukcapil dan Tim Terpadu.

⁴⁸ Di Bengkulu Tengah SDM diberi waktu 10 hari untuk menyelamatkan diri serta keluarganya dari dampak bencana sebelum meminta mereka kembali bekerja.

Anggaran		
Situasi	Respons	Saran/Komentar
Disdukcapil tidak memiliki anggaran khusus layanan adminduk saat situasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil melakukan penyesuaian anggaran yang ada dan mengajukan penyesuaian yang telah dilakukan dalam APBD Perubahan. • Disdukcapil melakukan efisiensi anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang ada • Mempersiapkan dan menggunakan Biaya Tidak Terduga yang ada pada APBD.⁴⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Dana Siap Pakai yang ada pada BNPB • Daerah mempersiapkan Dana Siap Pakai. • Menggunakan dana cadangan daerah. • Anggaran BPBD dapat digunakan untuk pemulihan sarana dan prasarana Disdukcapil Kabupaten/Kota. • Seluruh kabupaten kota diminta untuk menyusun rencana kontigensi dan operasi. Rencana operasi sudah mendekati saat kejadian, pemetaan, potensi penanganan, sudah ada data, termasuk sumber logistik di daerah. Rencana kontigensi penanggulangan bencana harus masuk dalam APBD.
Anggaran yang ada tidak memadai untuk melakukan pemulihan layanan serta penjangkauan	<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil memanfaatkan dana yang bersumber dari masyarakat. • Disdukcapil melakukan efisiensi anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang ada. • Disdukcapil melakukan pengalihan pos anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri memberikan bantuan anggaran. • Seluruh kabupaten kota diminta untuk menyusun rencana kontigensi dan operasi. Rencana operasi sudah mendekati saat kejadian, pemetaan, potensi penanganan, sudah ada data, termasuk sumber logistik di daerah. Rencana kontigensi penanggulangan bencana harus masuk dalam APBD.
Disdukcapil tidak bisa mengajukan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu Perpres 26 mengatur pemberian peralatan KTP hanya 1 kali.		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeritah Provinsi memberikan bantuan Dana Hibah pada Disdukcapil Kabupaten/Kota. • Dana BPBD perlu diarahkan untuk layanan adminduk. Hal ini perlu didukung dengan peraturan. Bisa juga dengan instruksi kepala daerah.
Catatan lainnya;	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya regulasi Standar Pembiayaan Disdukcapil dari Pemerintah Pusat agar pengalokasikan anggaran untuk Disdukcapil menjadi proporsional, termasuk anggaran saat bencana. 	

⁴⁹ Perlu diperiksa batasan penggunaan BTT dan DSP

b. Sistem dan prosedur re-registrasi dan registrasi penduduk pascabencana

Ketersediaan dan kemudahan sistem dan prosedur re-registrasi dan registrasi penduduk pascabencana harus mampu menjawab kebutuhan layanan yang ada pascabencana. Setelah sarana, prasarana, dan sumber daya pulih dan dapat mendukung jalannya layanan, pemerintah harus memastikan sistem dan prosedur dapat berjalan dalam situasi bencana. Kajian ini setidaknya menemukan dua situasi utama yang menjadi hambatan sistem dan prosedur dalam melakukan pelayanan re-registrasi dan registrasi penduduk pascabencana, yaitu ketiadaan SOP pemulihan layanan adminduk pascabencana, dan SOP layanan adminduk pascabencana. Respons layanan yang mereka lakukan pada saat bencana akhirnya beragam dan beberapa diskresi dan kebijakan khusus diambil untuk mengakomodir situasi di lapangan (lihat tabel 10).

Tabel 11. Pemetaan situasi sistem dan prosedur re-registrasi dan registrasi penduduk pascabencana

Sistem dan Prosedur Layanan		
Situasi	Respons	Saran/Komentar
Tidak ditemukan SOP pemulihan layanan adminduk pascabencana terjadi	<p>Menteri Dalam Negeri melakukan serangkaian upaya pemulihan cepat tanggap bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil mengandalkan Kepala Desa untuk memvalidasi penduduk terkena bencana • Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat perintah/surat edaran agar Disdukcapil mengambil serangkaian tindakan bagi penduduk terkena bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan pedoman teknis/ SOP yang terhubung dengan pihak terkait dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan adminduk dalam situasi bencana. • Menteri Dalam Negeri perlu menetapkan SOP layanan adminduk dalam situasi bencana dalam Keputusan Menteri • Perlunya koordinasi antara Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pimpinan Daerah Provinsi untuk memulihkan layanan adminduk.
Disdukcapil tidak memiliki SOP layanan adminduk dalam situasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil membentuk tim pendataan korban bencana bersama LSM dan memberikan pelayanan keliling di pos pengungsian dan desa terdampak bencana. • Menyediakan mobil pelayanan keliling yang mengakomodasi pelayanan menyeluruh termasuk alat perekaman, alat pencetakan dokumen. • Disdukcapil memberlakukan penyederhanaan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan (contoh: mengandalkan SIAK sebagai satu-satunya alat verifikasi dan validasi permohonan) • Disdukcapil memberlakukan penyederhanaan prosedur pengurusan Dokumen Kependudukan (contoh: tidak menerbitkan SKPTI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah perlu membentuk tim terpadu yang melibatkan Disdukcapil dalam pelayanan bencana. • Dalam Permendagri apabila bencana nasional, maka akan diturunkan tim pendamping, beserta alat perekaman dan pencetakan. • Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dimasukkan dalam klaster nasional penanggulangan bencana. • Mengujicobakan SOP layanan adminduk dalam situasi bencana agar dipahami dan dapat diterapkan oleh petugas. <p>Catatan lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perlu melakukan bagi pakai data antarinstansi agar proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial menjadi lebih mudah.

- Memberikan layanan sesuai instruksi kepala Disdukcapil.
- Disdukcapil mencetak data penduduk (dalam format seperti KK), mendistribusikannya perkecamatan dan perdesa, dan meminta Kepala Desa mendata dokumen kependudukan warga yang hilang karena bencana.
- Jika data tidak ditemukan maka akan diberikan SKPTI hingga dokumen baru dikeluarkan. Melakukan pendataan secara manual hingga layanan secara online dapat dilakukan.
- Melakukan validasi data penduduk dengan alat pindai biometrik.
- BPBD, Kepolisian, Disdukcapil, dan Dinas Sosial memverifikasi data korban meninggal dunia dan langsung membuat Akta Kematian untuk korban tersebut.

c. Ketersediaan dan keterhubungan data kependudukan dengan program/layanan sosial pascabencana

Untuk mendukung penanganan bencana yang baik dan tepat sasaran, pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan keterhubungan data. Tanpa ketersediaan dan keterhubungan data, upaya layanan pascabencana akan terhambat dan data yang dihasilkan menjadi tidak valid. Kajian ini menemukan lima situasi yang menjadi hambatan dalam memastikan ketersediaan dan keterhubungan data.

Tabel 12. Pemetaan situasi ketersediaan dan keterhubungan data pascabencana

Keterhubungan		
Situasi	Respons	Saran/Komentar
Masing-masing perangkat daerah melakukan pendataan secara terpisah ⁵⁰	<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing perangkat daerah melakukan verifikasi dan validasi lapangan data yang bermasalah secara terpisah. • Disdukcapil membagikan data awal yang digunakan perangkat daerah lain untuk memverifikasi dan memvalidasi data penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dapat memanfaatkan bagi pakai data dengan membuat perjanjian kerja sama • Membuat tools pendataan yang dapat digunakan oleh perangkat daerah lain dalam mengumpulkan informasi korban bencana.

⁵⁰ Kemensos mengakui bahwa pendataan penerima bantuan sosial dilakukan mandiri oleh Kemensos dan Dinas Sosial. Mekanisme pendataan dimulai dari kecamatan, petugas pendamping, diterima dan dilegitimasi dari kepala dinas. Dinas Sosial Kabupaten/Kota meneruskan data kepada Dinas Sosial Provinsi dan diteruskan ke Kemensos. Setelahnya akan dilakukan verifikasi ke lapangan melalui data sampel dengan bantuan tenaga-tenaga pendamping. Kelengkapan data seperti KTP, KK, alamat serta kelengkapan data hubungan dengan ahli waris. Jika ada kekurangan data menggunakan surat keterangan domisili, (ada kejelasan korban ybs punya identitas dan tercatat).

	<ul style="list-style-type: none"> • Tim lintas sektor melakukan pendataan terpadu terhadap penduduk korban bencana alam. • Rapat verifikasi data melibatkan berbagai OPD seperti Dinkes, Dinsos, Disdukcapil, Kodim, BPBD, dsb. • Pendekatan partisipatif: Data korban bencana diverifikasi oleh kelompok warga • Sinkronisasi data dengan perangkat daerah lainnya, terutama mengenai data kematian 	
<p>Disdukcapil tidak dilibatkan secara optimal dalam proses pendataan yang dilakukan perangkat daerah</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dapat memanfaatkan bagi pakai data dengan membuat perjanjian kerja sama. • Jika tidak/belum ada PKS, sharing data Disdukcapil ke OPD lain bisa dilakukan melalui kebijakan pemimpin daerah. • Sekretariat Daerah harus dapat memaksimalkan perannya untuk mengatur keterhubungan data di antara perangkat daerah. • Disdukcapil harus dilibatkan dalam klaster penanganan bencana di nasional dan daerah.

Ketersediaan Data Dasar		
Situasi	Respons	Saran/Komentar
Data dari berbagai perangkat daerah belum terhubung dengan data dari Disdukcapil	<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing perangkat daerah melakukan pendataan secara terpisah • Bappeda mengkonsolidasi semua data. • Tim Pendataan kabupaten melakukan pendataan secara terpadu yang kemudian diverifikasi dan validasi oleh Disdukcapil. • Aparat Desa dan Kecamatan melakukan pendataan awal yang kemudian diselaraskan dengan data kependudukan di Disdukcapil. Data ini kemudian dikoordinasikan dengan Kemensos/Dinsos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat tools pendataan yang dapat digunakan oleh perangkat daerah lain dalam mengumpulkan informasi korban bencana. • Membuat kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan melakukan pemadanan data lintas sektor.
Pusat Data dan Logistik BPBD tidak memiliki data.	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pendataan Kabupaten berkoordinasi dengan tim Desa dan Kecamatan untuk mengumpulkan data. • Pusat Data dan Logistik BPBD membayar petugas di desa untuk mengumpulkan data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat tools pendataan yang dapat digunakan oleh perangkat daerah lain dalam mengumpulkan informasi korban bencana.. • Memperkuat peran Disdukcapil memverifikasi dan memvalidasi data korban bencana dengan memanfaatkan SIAK
Data SID dinilai tidak dapat digunakan/ tidak tersedia.		<ul style="list-style-type: none"> • Butuh sinkronisasi data yang ada di Disdukcapil dan desa terkait. Selain itu perlu ada update data baik kelahiran maupun kematian, pindah/ mutasi. • Data dasar penerima bantuan bisa menggunakan data Kemensos yang telah dipadankan dengan data Kemendagri • Data dasar bencana bisa menggunakan data BNPB yang telah telah dipadankan dengan data Kemendagri

E

Diskusi

Keberhasilan pelayanan adminduk pascabencana sangat didorong oleh tiga hal utama, yaitu: (1) Pemulihan sarana, prasarana, dan sumber daya untuk memulai kembali layanan adminduk, (2) pelaksanaan re-registrasi dan registrasi penduduk pacabencana, dan (3) keterhubungan data kependudukan dengan program/layanan sosial pascabencana. Bagian ini akan membahas masing-masing hal tersebut.

1. Pemulihan Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya untuk Layanan Adminduk

Kerusakan sarana dan prasarana layanan yang terjadi di Sigi dan KLU menunjukkan tantangan terbesar layanan adminduk pascabencana yang juga terjadi di tempat lainnya. Brolan dan Gouda,⁵¹ laporan UNICEF,⁵² dan United Nations⁵³ menggarisbawahi tantangan administrasi kependudukan dalam situasi bencana adalah sistem yang terganggu atau bahkan rusak. Database dan berkas kependudukan terutama yang paper-based yang ada di kantor pemerintah yang mengurus administrasi kependudukan seringkali hancur. Termasuk yang membuat gangguan atau kerusakan pada sistem menjadi makin menantang adalah tidak adanya sumber daya baik orang (petugas) maupun finansial (anggaran) untuk memperbaikinya. Masalah praktis juga terjadi ketika tidak adanya penjagaan keamanan terhadap kantor pengurusan data status kependudukan. Permasalahan juga muncul akibat kurangnya pelatihan dan peralatan untuk menjaga data status kependudukan tersebut.

Sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci pemulihan layanan adminduk pascabencana di KLU dan Kabupaten Sigi.

Persamaan mendasar di Kabupaten Sigi dan KLU adalah kedua daerah mengalami kelumpuhan layanan adminduk karena hancurnya bangunan kantor serta rusaknya berbagai peralatan Disdukcapil. Pegawai kantor mengalami dampak langsung kejadian bencana, sehingga fokus pegawai Disdukcapil KLU dan Sigi segera setelah bencana adalah keselamatan mereka dan keluarga mereka. Dengan demikian, aktivasi layanan adminduk di masa tanggap darurat tentu saja tidak bisa terlalu diharapkan dan dibebankan kepada pegawai Disdukcapil di Kabupaten saja.

Berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan regulasi yang ada, aktivasi layanan adminduk segera setelah kejadian bencana bergantung pada keterlibatan tim yang dikirim dari Kemendagri. Tim dari pusat ini pertama kali datang di ibukota Provinsi NTB dan Provinsi Sulteng yang fokus utama dan pertamanya adalah mengaktifkan kembali infrastruktur layanan adminduk (jaringan internet, aplikasi SIAK, pemulihan server, dan penyediaan alat perekaman) di kedua provinsi. Kemendagri berperan membantu memberikan bantuan pemulihan sarana dan prasarana pendukung layanan adminduk, serta menjamin pelaksanaan layanan adminduk dengan segera terjadi pascabencana.

Pemerintah Provinsi juga berperan penting untuk menginisiasi layanan

⁵¹ Claire E. Brolan dan Hebe Gouda, *Civil Registration and Vital Statistics, Emergencies, and International Law: Understanding the Intersection*, diakses dari <https://academic.oup.com/medlaw/article-abstract/25/2/314/3872160> pada 10 Desember 2019.

⁵² UNICEF, *Birth Registration and Armed Conflict*, diakses dari [https://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict\(1\).pdf](https://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict(1).pdf) pada 10 Desember 2019.

⁵³ United Nations, *Civil registration in emergencies – recommendations and guidelines for implementation*, diakses dari <http://www.apai-crvs.org/sites/default/files/public/CRVS-V-Registration%20in%20emergencies%20Application%20of%20guidelines%20and%20recommendations.pdf> pada 10 Desember 2019.

adminduk pascabencana, khususnya dalam memfasilitasi koordinasi antara daerah dengan Kemendagri serta mengatur sumberdaya antardaerah di dalam wilayahnya. Di kedua wilayah, pengaktifan pembenahan infrastruktur layanan difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Setelah pengaktifan kembali infrastruktur layanan adminduk dan sebagian pegawai Disdukcapil telah kembali bekerja, terdapat perbedaan dalam upaya pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Provinsi. Dalam hal penyediaan alat perekaman (blangko), Disdukcapil KLU mendapatkannya dari Disdukcapil Provinsi NTB yang dibawakan langsung pusat, sedangkan Disdukcapil Sigi mendapatkannya dari Disdukcapil Provinsi Sulteng yang mengajukan permintaan kepada dinas daerah lain yang tidak terdampak bencana untuk mengirimkan blangko ke Sulteng. Langkah provinsi mengatur distribusi blangko dianggap sebagai salah satu tindakan kunci untuk segera memulai layanan adminduk.

Peran Intervensi dan keterlibatan Kemendagri menunjukkan peran dari Kemendagri seperti yang diatur menurut sistem klaster penanggulangan bencana untuk melakukan pemulihan dini pemerintahan, namun peran ini tidak termuat dalam aturan yang cukup kuat. Perka BNPB 173/2014 mengamanatkan Kemendagri bertindak sebagai penanggung jawab klaster pemulihan dini. Namun demikian, terdapat perdebatan mengenai masa keberlakuan Perka, mengingat Perka berisi keputusan pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahun 2014. Selain itu tidak ditemukan aturan yang secara spesifik memuat skenario kondisi dan peran Kemendagri dalam pemulihan dini layanan adminduk saat situasi bencana, mengingat tanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ada pada pemerintah daerah. Hal yang sama juga tidak ditemukan untuk pengaturan skenario kondisi dan peran pemerintah Provinsi untuk memulihkan layanan adminduk.

Pemerintah harus sadar bahwa petugas layanan adminduk juga adalah korban bencana. Petugas juga mungkin mengalami trauma, rasa sedih dan rasa kehilangan. Kesehatan mental dan fisik petugas adminduk harus diperhatikan agar adminduk bisa fungsional sesuai tujuannya dan mempercepat proses pemulihan pascabencana. Namun, temuan menunjukkan aspek psikologi dan mental dari petugas pelayanan publik, termasuk pelayanan adminduk pascabencana di KLU dan Kabupaten Sigi masih perlu diperhatikan.

Penguatan kapasitas SDM perlu dilakukan. Penguatan kapasitas petugas Disdukcapil dapat dimulai sejak tahap prabencana hingga pascabencana. Pada masa prabencana, dinas terkait dapat menyelenggarakan capacity building untuk petugas di lapangan dalam rangka menyiapkan kondisi fisik dan mental mereka pada situasi bencana, termasuk di antaranya pemberian materi mengenai *self-care* di situasi bencana serta informasi *Psychological First Aid (PFA)* yang dapat mereka praktikkan untuk mendukung satu sama lain pada situasi tanggap darurat. Penyelenggaraan ini perlu menyentuh seluruh petugas lapangan di setiap kecamatan sebagai bentuk mitigasi bencana.

Kerja sama dengan tim khusus untuk memberikan dukungan pemulihan dan pendampingan psikologis bagi petugas Disdukcapil juga perlu menjadi perhatian. Selain itu, mobilisasi petugas Disdukcapil dari kecamatan lain yang telah mendapat capacity building mengenai PFA dapat dilakukan untuk membantu pelayanan adminduk di kecamatan yang terdampak lebih parah sekaligus memberi dukungan psikososial bagi petugas

Pemerintah masih memiliki keterbatasan anggaran yang memadai untuk melaksanakan layanan adminduk pascabencana. Padahal justru pada saat bencana lah kebutuhan pelayanan adminduk meningkat dan membutuhkan anggaran lebih untuk mendukung kegiatan penjangkauan seperti pelayanan keliling ke posko pengungsian dan daerah terdampak bencana.

Dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendukung layanan pascabencana, seringkali pemerintah daerah terbentur oleh pagu anggaran dan peraturan. Misalnya jika pada saat bencana alat perekaman KTP rusak, Perpres 26/2009 mengatur pemberian peralatan KTP hanya 1 kali. Disdukcapil di daerah juga mengalami kesulitan untuk mengajukan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang mahal karena besar anggaran bergantung oleh penghasilan daerah, sementara dana DAK dari pusat tidak bisa digunakan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan untuk layanan adminduk keliling.

Sumber anggaran dan peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran tersedia, namun belum ada peraturan khusus penganggaran untuk layanan adminduk pascabencana. Ini yang menyebabkan akhirnya penganggaran untuk layanan adminduk sifatnya masih tergantung oleh kebijakan daerah dan kapasitas daerah masing-masing. Pemerintah perlu mengatur secara khusus bahwa pada daerah yang termasuk ke dalam wilayah rawan bencana yang ditetapkan oleh BNPB rencana kontigensi penanggulangan bencana harus masuk dalam APBD. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur prioritas alokasi penganggaran untuk layanan pascabencana, sehingga anggaran bisa didapatkan dari dana hibah provinsi, dana siap pakai BNPB, dana cadangan daerah.

2. Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Re-registrasi dan Registrasi Penduduk Pascabencana

Bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya dokumen kependudukan dan terjadinya peristiwa kependudukan, seperti perubahan alamat, pindah datang, serta terjadinya Peristiwa Penting, seperti kematian. Peristiwa Penting lainnya, seperti kelahiran dan lahir mati, juga dapat terjadi selama masa tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana. Pun pascabencana masih terdapat penduduk yang sebelum bencana tidak memiliki dokumen kependudukan.

Dengan berbagai kondisi tersebut, diperlukan tiga jenis layanan adminduk pascabencana, yaitu:

- Registrasi ulang dokumen kependudukan untuk korban bencana yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak
- Registrasi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi setelah bencana, terutama kelahiran, kematian, dan penerbitan KTP untuk anak yang telah berumur 17 tahun
- Registrasi penduduk yang tidak teregistrasi dan tidak memiliki dokumen kependudukan sebelumnya

Merujuk pada Ward, Ridsdel, dan Panta operasional adminduk dalam situasi bencana perlu untuk mudah dijangkau, tersebar, sederhana dan prosesnya ramah terhadap penggunanya yang dalam keadaan sulit dan memiliki banyak keterbatasan.⁵⁴ Ward, Ridsdel, dan Panta juga mendorong agar layanan adminduk dalam situasi bencana bisa bebas biaya (gratis). PLAN bahkan menyarankan *Open Civil Registry and Vital Statistics* (CRVS) yaitu aplikasi yang menyediakan data CRVS dengan kebutuhan sumber daya atau biaya yang rendah.⁵⁵

a. Registrasi ulang dokumen kependudukan untuk korban bencana yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak.

Registrasi ulang dokumen kependudukan untuk korban bencana yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak baru optimal apabila tersedia pedoman yang jelas serta kolaborasi yang apik.

Permendagri 11/2010 tidak cukup praktis untuk diterapkan langsung dan daerah tidak memiliki pedoman teknis penyelenggaraan layanan adminduk dalam situasi bencana. Disdukcapil KLU dan Sigi mengalami tantangan dalam menerapkan Permendagri 11/2010, terutama karena pembentukan tim khusus yang mensyaratkan birokrasi dan ketersediaan SDM khusus, serta penggunaan SKPTI sebagai hasil layanan yang justru memperpanjang proses layanan penerbitan dokumen kependudukan. KLU dan Sigi memiliki praktik baik dengan menyesuaikan komposisi tim pendataan sesuai dengan ketersediaan SDM pascabencana serta melibatkan LSM di dalamnya. Di kedua wilayah tersebut serta di Halmahera Selatan, Mandailing Natal, Bengkulu Tengah dan Pandeglang, Disdukcapil tidak menerbitkan SKPTI melainkan langsung memberikan dokumen kependudukan kepada korban bencana.

⁵⁴ Penny Ward, Janis Ridsdel, dan Nicoleta Panta, Birth registration in emergencies: a review of best practices in humanitarian action, diakses dari https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/BirthRegistrationMarginalized/PlanInternationalGeneva_5.pdf pada 10 Desember 2019.

⁵⁵ PLAN International. Open CRVS : A standards-based solution for civil registration, diakses dari https://www.getinthepicture.org/sites/default/files/resources/openCRVS_overview_final.pdf pada 10 Desember 2019.

Penyederhanaan persyaratan sangat membantu Disdukcapil di semua wilayah yang dilibatkan dalam kajian untuk menerbitkan ulang dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Perpres 96/2018 mengatur persyaratan dokumen kependudukan untuk dapat diterbitkan dokumen kependudukan lainnya, sedangkan Permendagri 11/2010 tidak memuat penyederhanaan persyaratan dalam situasi bencana. Sebagai contoh, Pasal 15 Perpres 96/2018 mensyaratkan KK dalam pengurusan penerbitan KTP-elektronik. Padahal dalam situasi bencana penduduk bisa saja kehilangan semua dokumen kependudukan yang dimilikinya. Disdukcapil kemudian mengesampingkan berbagai persyaratan yang dapat digantikan oleh SIAK sebagai basis verifikasi data permohonan sehingga layanan penerbitan dokumen kependudukan menjadi cepat.

Strategi penjangkauan terbukti berpengaruh besar pada registrasi ulang dokumen kependudukan untuk korban bencana. Disdukcapil pada wilayah kajian serta undangan kelompok diskusi terarah dapat dengan cepat melayani korban bencana alam dengan mengadakan pelayanan keliling ke posko pengungsian atau desa-desa. Sangat baik apabila pelayanan keliling dapat terhubung dengan SIAK sehingga proses registrasi ulang menjadi cepat. Namun apabila tidak dimungkinkan, Disdukcapil memiliki strategi mencatat permohonan secara manual untuk kemudian diproses pada pusat pelayanan yang telah terhubung dengan SIAK. Dukungan sarana seperti motor trail, speed boat, genset, alat perekaman portable sangat membantu pemberian pelayanan di tempat-tempat yang sulit dijangkau.

Organisasi sipil masyarakat/LSM memegang peranan penting dalam pemulihan dan pelaksanaan layanan adminduk pascabencana di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sigi. Keterlibatan LSM terbukti dapat mendorong Disdukcapil memberikan layanan yang dekat hingga ke tingkat desa serta cepat. Praktik baik di Kabupaten Sigi, LSM juga dapat menyediakan data dasar untuk penentuan wilayah penjangkauan layanan adminduk. Sayangnya, peran LSM dalam penyelenggaraan layanan adminduk dalam situasi bencana belum terlembagakan dalam peraturan atau panduan teknis yang ada. Permendagri 11/2010 menyebut keterlibatan masyarakat/LSM terbatas pada pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil.

Peran Organisasi Sipil Masyarakat/LSM pascabencana sudah baik, namun masih memerlukan dukungan dari pemerintah. Kajian yang dilakukan Meheux, Dominey-Howes, dan Lloyd (2010) menunjukkan pendekatan unik di Fiji yang memiliki konsep tertulis untuk mendayagunakan komunitas dalam pascabencana, yaitu sebagai pencatat kerusakan di masyarakat dan menyalurkannya ke pemerintah. Belajar dari pengalaman Fiji, pelibatan LSM/relawan sipil biasanya terhambat karena adanya keengganan, ketersediaan, dan kemampuan LSM. Dengan demikian perlu menyelenggarakan bimbingan teknis terkait pengenalan proses pendataan adminduk serta penguatan psikologis bagi relawan di lapangan sebelum mereka memulai proses pendataan pascabencana. Pelibatan relawan sipil ini dapat berjalan di Aceh maupun Lombok. Meskipun demikian, adanya standar teknis yang disusun secara lebih komprehensif dapat meningkatkan efektivitas pelibatan relawan sipil dan pendataan adminduk di lapangan pada situasi pascabencana.

b. Registrasi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi setelah bencana, terutama kelahiran, kematian, dan penerbitan KTP untuk anak yang telah berumur 17 tahun.

KLU dan Sigi mengembangkan sistem kerja sama lintas sektor yang dinilai berhasil untuk meregistrasi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi setelah bencana. Disdukcapil di kedua wilayah bekerja sama dengan sejumlah fasilitasi kesehatan untuk mengidentifikasi serta memberikan Akta Kelahiran segera setelah orang tua melahirkan. Kerja sama lintas sektor serupa dapat diterapkan dalam penyaluran bantuan santunan duka yang juga diiringi dengan penerbitan Akta Kematian atau menjadikan aparat desa sebagai fasilitator pengurusan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan KTP-el bagi penduduk desa.

Pengalaman wilayah lain menunjukkan penggunaan teknologi tepat guna dapat membantu praktik penerbitan dokumen kependudukan. Di Mbeya, Tanzania, kelahiran anak dilaporkan melalui pesan singkat (SMS) tanpa internet. Hanya diperlukan jaringan seluler dan servernya. Awalnya, 90% anak tidak terdaftar kelahirannya, setelah diimplementasikan pencatatan melalui pesan singkat, tinggal 29% anak tidak terdaftar kelahirannya (OHCHR, 2014).

c. Registrasi penduduk yang tidak teregistrasi dan tidak memiliki dokumen kependudukan sebelumnya.

Kajian ini masih menemukan adanya potensi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan saat bencana. Data SUSENAS 2018 menunjukkan sebanyak 4,6% penduduk NTB tidak memiliki NIK Sedangkan di Sulteng terdapat 12,4% penduduk tidak ber-NIK. Estimasi cakupan NIK tersebut menunjukkan prosentase penduduk yang tidak terekam dalam database kependudukan dan tidak memiliki dokumen kependudukan apapun. Hal ini akan memperumit penduduk mendapatkan bantuan sosial yang dibutuhkannya.

Permasalahan akan muncul bagi penduduk yang tidak teregistrasi sebelumnya untuk mendapatkan layanan ketika Disdukcapil melakukan pendataan korban bencana. Permendagri 11/2010 mewajibkan Disdukcapil mengisikan formulir F.1-01 apabila korban bencana belum terekam dalam SIAK. Namun, kelemahan Permendagri 11/2010 adalah Disdukcapil hanya menerbitkan SKPTI. Penduduk baru mendapatkan dokumen kependudukan apabila ia telah memiliki tempat tinggal tetap. Untuk memenuhi syarat tempat tinggal tetap ini, kepala desa tempat penduduk bertempat tinggal sebelum bencana dapat memberikan surat keterangan kepada Disdukcapil yang menyatakan penduduk sebagai warga desanya. Dengan demikian, penduduk dapat langsung mendapatkan dokumen kependudukan untuk mengakses bantuan sosial.

3. Keterhubungan dan Ketersediaan Data Adminduk dengan Program/ Layanan Sosial Dasar Pascabencana

Kecepatan pendataan dan pembuatan dokumen dapat mempercepat penerimaan bantuan. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan perlu mengembangkan sistem CRVS yang sederhana dan fleksibel agar penyintas bencana segera mendapat bantuan yang dibutuhkan.⁵⁶ Laporan Global CCCM Cluster (2015) menggarisbawahi bahwa dalam situasi tanggap darurat, yang diperlukan adalah informasi minimal dan prioritas pendataan dari penyintas bencana untuk mengakses bantuan ketika dalam pengungsian, yaitu: 1) tanggal registrasi, 2) nama kepala rumah tangga, 3) jenis kelamin kepala rumah tangga, 4) tempat dan tanggal lahir kepala rumah tangga, 5) jumlah anggota rumah tangga, 6) alamat lokasi pengungsian, 7) jenis kelamin dan umur anggota rumah tangga, 8) alamat asal sebelum pengungsian, 9) kebutuhan dasar yang dibutuhkan di lokasi pengungsian, dan 10) persetujuan untuk menyebar data

Di Kabupaten Sigi dan KLU, layanan adminduk pascabencana belum terhubung dengan pendataan sektor lainnya untuk mengidentifikasi dampak bencana atau menyalurkan bantuan sosial. Dari kedua wilayah pengumpulan data ditemukan bahwa pada tahap tanggap bencana, upaya pengkajian cepat dilakukan oleh Kepala Daerah dengan melibatkan semua jajaran SKPD untuk melakukan pendataan, bahkan untuk kasus di Kabupaten Lombok Utara, pendataan untuk kondisi rumah dilakukan oleh mahasiswa/masyarakat sekitar dengan menggunakan open camera dan geotagging karena keterbatasan SDM. Pendataan ini bisa memberikan Disdukcapil informasi mengenai jumlah korban, kerusakan, serta perkiraan kebutuhan layanan adminduk dari setiap wilayah terkena bencana. Praktik baik di Sigi, pendataan yang dilakukan oleh Yayasan Karampuang dan UNICEF juga kehilangan dokumen kependudukan sehingga dapat dimanfaatkan oleh Disdukcapil untuk menentukan wilayah penjangkauan.

⁵⁶ Penny Ward, Janis Ridsdel, dan Nicoleta Panta., op.cit.

Masing-masing SKPD di Kabupaten Sigi dan KLU melakukan pendataan ulang untuk mengidentifikasi korban bencana dan penyaluran bantuan sosial setelah masa tanggap bencana berakhir. Masalahnya, SKPD melibatkan pendataan tanpa memasukkan elemen data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi data seseorang dalam SIAK dan melibatkan Disdukcapil hanya untuk verifikasi dan validasi data yang telah dikumpulkan. Pun SDM pendata tidak mendapatkan arahan yang cukup dari Disdukcapil. Akibatnya, data yang dihasilkan tidak seragam, karena tidak semua orang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengumpulkan data yang dapat disesuaikan dengan data kependudukan/SIAK. Di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan data BPBD yang telah dikroscek dengan data di Disdukcapil, masih terdapat sekitar 13.000 NIK ganda dan banyak yang belum memiliki NIK. Ini yang kemudian menghambat proses penyaluran bantuan karena perlu verifikasi dan validasi lagi. Sedangkan di Kabupaten Sigi, pada saat pendataan dari 2.000 data yang dikumpulkan, hanya 400 data yang berhasil diverifikasi oleh Disdukcapil.

Kabupaten Halmahera memiliki praktik baik dalam melakukan pendataan yang terhubung dengan data kependudukan di Disdukcapil. Pendataan adminduk yang dilakukan setelah bencana gempa di Kab. Halmahera Selatan pada Juli 2019 lalu mulai mengimplementasikan koordinasi multisektor. Pendataan dilakukan menggunakan formulir dari Disdukcapil. Tim pendataan melibatkan pegawai Disdukcapil, Dinsos, Dinkes, Dikbud, Dinas Perkim, PUPR, Bappeda, dan dibantu oleh TNI/Polri, serta didampingi oleh Direktorat Penanganan Pengungsi BNPB. Hasil pendataan kemudian dikumpulkan, diolah, dan dikelola oleh Bappeda yang berkoordinasi dengan BPBD untuk dilaporkan kepada Sekda dan Kepala Daerah.⁵⁷

⁵⁷ Strategi BNPB dalam upaya pendataan pengungsi Halmahera Selatan pasca gempa bumi M 7.2. Diakses dari: <https://www.bnpb.go.id/en/strategi-bnpb-dalam-upaya-pendataan-pengungsi-halmahera-selatan-pasca-gempabumi-m-72>

F

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. **Pemerintah perlu menyesuaikan layanan adminduk dalam situasi bencana dengan kondisi kedaruratan bencana yang membutuhkan pelayanan cepat tanggap.** Penyesuaian bisa dilakukan dengan mempertimbangkan situasi yang terjadi di KLU maupun di Kabupaten Sigi, yaitu dengan mempermudah proses pencetakan ulang dokumen kependudukan secara langsung, sehingga meniadakan penggunaan form FR-1.01, FR-1.02, SKPTI, dan SKPS dan hanya melakukan verifikasi di SIAK berdasarkan identitas penduduk yang melapor (nama, tempat tinggal, dan nama orang tua), dan kemudian menerbitkan dokumen sesuai permintaan. FR-1.01 hanya diberikan kepada mereka yang memang sebelum bencana belum memiliki dokumen kependudukan, dan SKPTI hanya diberikan kepada korban bencana apabila Disdukcapil tidak bisa langsung mencetak dokumen kependudukan.
2. **Pemerintah perlu memberi keleluasaan bagi LSM untuk berpartisipasi dalam Tim Pendataan bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial.** Pada Permendagri 11/2010 pasal 4, Tim Pendataan bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial dibatasi hanya elemen pemerintah saja. Padahal dari pengalaman di KLU dan Kabupaten Sigi, peran LSM besar dalam membantu proses pendataan dan perekaman dokumen kependudukan pascabencana. KLU bahkan, memasukkan unsur LSM sebagai bagian dari Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 yang disahkan dalam SK Bupati. Sebagai catatan, protokol keamanan data penduduk perlu diatur khusus dalam pelibatan LSM sebagai relawan pendataan. Walaupun dalam kasus di KLU dan Kabupaten Sigi tidak ada masalah dalam keamanan data penduduk, protokol keamanan data dalam kerja sama diperlukan untuk memastikan data pribadi masyarakat aman.
3. **Pemerintah melalui Kemendagri, perlu menetapkan jalur koordinasi dari birokrasi dalam situasi pascabencana yang berlaku secara nasional dalam bentuk peraturan.** Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat praktik baik mekanisme koordinasi pascabencana. Mekanisme ini diawali dengan datangnya tim Nasional ke Provinsi terjadinya bencana dan menyalurkan beberapa logistik dan petugas yang berfungsi memulihkan jaringan, Pemerintah Provinsi meredistribusikan logistik perekaman adminduk antar Kabupaten tidak terdampak bencana kepada Kabupaten terdampak bencana dan membantu proses pelayanan adminduk pascabencana pada tahap awal saat Pemerintah Kabupaten belum pulih layanan adminduknya. Pemerintah Kabupaten menggerakkan OPDnya untuk membantu proses pendataan.
4. **Pemerintah perlu menetapkan SOP tanggap darurat pascabencana.** Pemerintah daerah memerlukan SOP yang mampu memberikan skema substitusi layanan untuk menanggulangi infrastruktur yang rusak/tidak berfungsi pascabencana. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa di KLU dan Kabupaten Sigi belum memiliki SOP pelayanan pascabencana dan SOP pemulihan layanan pascabencana.

5. **Pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan penganggaran khusus dan pengadaan barang khusus untuk pelayanan pascabencana di wilayah rawan bencana.** Pemerintah bisa melakukan upaya mewajibkan penyusunan rencana kontigensi penanggulangan bencana ke dalam APBD pada wilayah rawan bencana. Rencana kontigensi ini harus memastikan bahwa kebutuhan pelayanan adminduk pascabencana dapat berjalan dengan lancar dengan memanfaatkan skema pendanaan yang tersedia. Selain itu, Pemerintah perlu menjamin secara khusus keleluasaan pengadaan barang dan prioritas alokasi anggaran di luar anggaran Disdukcapil (seperti dana hibah, dana siap pakai, dana cadangan daerah, perubahan APBD) pada saat bencana. Pemerintah dapat menjamin skema alokasi penganggaran ini melalui peraturan sehingga penjangkauan pelayanan adminduk pascabencana bisa berjalan dengan baik tanpa harus bergantung oleh kebijakan dan diskresi masing-masing kepala daerah. Pemerintah juga harus mengatur secara khusus skema penganggaran bagi daerah dengan APBD rendah dan terdampak bencana, karena walaupun relokasi anggaran dimungkinkan oleh peraturan jika APBDnya sudah rendah maka pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk memulihkan layanan adminduk pascabencana.
6. **Pemerintah harus memiliki program penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan layanan adminduk pascabencana, termasuk di dalamnya pengetahuan mengenai *Psychological First Aid (PFA)* dan *self-care* pada situasi bencana.** Pemerintah harus menyadari bahwa petugas layanan adminduk dalam situasi bencana juga adalah korban bencana, yang mungkin merasakan rasa trauma, kehilangan keluarga, dan kehilangan harta benda yang menyebabkan kondisi psikologis mereka juga lemah. Meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan PFA dan *self-care* akan membantu mereka menguatkan diri sebelum memberikan layanan adminduk pada masyarakat.
7. **Pemerintah dapat memperkuat peranan Kementerian Dalam Negeri/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan pascabencana.** Pemerintah dapat melakukannya peningkatan koordinasi dan relasi antar sektor beserta unit-unit teknisnya melalui:
 - a. Koordinasi antar lembaga yang menyediakan, mengelola, dan memanfaatkan data kependudukan untuk penanganan darurat bencana (BNPB, Kemendagri, BPS, Kemensos, Kemenkes, Kemen PUPR, dan Bappenas)
 - b. Berdasarkan koordinasi, menyelaraskan instrumen dan dokumentasi data ke dalam basis data yang bisa diakses oleh K/L yang melakukan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca tanggap darurat (termasuk di dalamnya yang menyalurkan bantuan dana tunai, fisik, atau material)
 - c. Membentuk gugus tugas lintas K/L dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data kependudukan
 - d. Membentuk dan meningkatkan kapasitas satuan tugas (pra-bencana dan tanggap darurat) penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data kependudukan saat kondisi normal
 - e. Menyusun pembagian peran dan uraian tugas yang jelas bagi anggota satuan tugas
 - f. Menyusun skenario dan latihan (*tabletop* dan *field exercise*) penanganan tanggap darurat untuk memulihkan dan memanfaatkan layanan adminduk
8. **Kemendagri perlu mengeluarkan SOP khusus mekanisme mitigasi dan pengamanan infrastruktur adminduk pada lokasi rawan bencana.** Pada saat bencana perlu dipikirkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan server/komputer pelayanan adminduk dapat hancur tertimpa bangunan karena gempa, rusak karena banjir atau bencana lain, atau bahkan hilang karena dijarah warga yang menjadi korban bencana.

9. **Pemerintah daerah yang saat ini menyelenggarakan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana perlu membentuk gugus tugas bersama OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan pangkalan data untuk pemulihan dan rekonstruksi pascabencana.** Upaya menjalin keterhubungan data antar OPD akan terfasilitasi dengan baik dengan adanya gugus tugas bersama. Selain itu, sinkronisasi data dapat terwujud sehingga mengurangi potensi terjadinya tumpang tindih data yang kemudian akan mengakibatkan terhambatnya penyaluran bantuan.

10. **Selain di Klaster delapan, pemerintah perlu memasukkan Kemendagri ke dalam skema klaster dua penanganan bencana BNPB.** Klaster dua ini adalah klaster pengungsian dan perlindungan. Peran Kemendagri penting karena dalam masa pengungsian untuk mengakses bantuan dan perlindungan sosial lain, korban bencana memerlukan dokumen kependudukan. Selain itu, pelaksanaan pengungsian dan perlindungan juga membutuhkan pendataan dan ketersediaan data yang valid. Pemerintah harus melibatkan Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil untuk menyediakan data tersebut dan berkoordinasi dengan sektor lain dalam pelaksanaan pengungsian dan perlindungan pascabencana.

Daftar Pustaka

Literatur

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kajian Gempat Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, diakses dari <http://litbang.pu.go.id/puskim/source/pdf/kajian%20gempa%20lombok.pdf>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Utara 2010-2017, diakses dari <https://lombokutarakab.bps.go.id/dynamictable/2016/11/13/7/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-lombok-utara-2010-2018.html>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jangan Lupa, Ribuan Korban Gempa Lombok-Sumbawa Juga Masih Memerlukan Bantuan Kita, diakses dari <https://bnpb.go.id/jangan-lupa-ribuan-korban-gempa-lombok-sumbawa-juga-masih-memerlukan-bantuan-kita>, pada 12 Desember 2019.
- BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018.
- Carla Abouzahr dkk., Towards a Research Agenda for Civil Registration and Vital Statistics in the Asia-Pacific Region, diakses dari <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/658b0d93-en.pdf?expires=1575986084&id=id&accname=guest&checksum=68B3CF6BE7510013D4BFF7DE0038A597> pada 10 Desember 2019.
- Claire E. Brolan dan Hebe Gouda, Civil Registration and Vital Statistics, Emergencies, and International Law: Understanding the Intersection, diakses dari <https://academic.oup.com/medlaw/article-abstract/25/2/314/3872160> pada 10 Desember 2019.
- Dell D. Saulnier, dkk., Disaster risk reduction: Why do we need accurate disaster mortality data to strengthen policy and practice?, diakses dari https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/65748_f110finalvirginiamurraydisasterrisk.pdf pada 10 Desember 2019.
- Stephane Hallegatte, dkk., Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters, diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25335>.
- Gerard A Finnigan, Cause-Specific Mortality and Natural Disasters: The Urgent Need for Change, diakses dari <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cause-specific-mortality-and-natural-disasters-1.pdf>.
- Penny Ward, Janis Ridsdel, dan Nicoleta Panta, Birth registration in emergencies: a review of best practices in humanitarian action, diakses dari https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/BirthRegistrationMarginalized/PlanInternationalGeneva_5.pdf pada 10 Desember 2019.
- PLAN International, Open CRVS : A standards-based solution for civil registration, diakses dari https://www.getinthepicture.org/sites/default/files/resources/openCRVS_overview_final.pdf pada 10 Desember 2019.

Pacific Civil Registrars Network, Report of the Pacific Civil Registrars Network : Disaster Preparation and Response Workshop, diakses dari <https://www.getinthepicture.org/sites/default/files/resources/Final%20report%20PCRN%20conference%20on%20disasters%20and%20CRVS%20Suva%2022122017.pdf> pada 10 Desember 2019.

Provinsi Sulawesi Tengah, Laporan Finalisasi Data dan Informasi Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah Per Tanggal 20 Des 2018, diakses dari https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lap_ke_gub_20_des_2018.pdf pada 20 Desember 2019.

Strategi BNPB dalam upaya pendataan pengungsi Halmahera Selatan pasca gempa bumi M 7.2. Diakses dari: <https://www.bnpb.go.id/en/strategi-bnpb-dalam-upaya-pendataan-pengungsi-halmahera-selatan-pasca-gempabumi-m-72>.

UNICEF, Birth Registration and Armed Conflict, diakses dari [https://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict\(1\).pdf](https://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict(1).pdf) pada 10 Desember 2019.

United Nations, Civil registration in emergencies – recommendations and guidelines for implementation, diakses dari <http://www.apai-crvs.org/sites/default/files/public/CRVS-V-Registration%20in%20emergencies%20Application%20of%20guidelines%20and%20recommendations.pdf> pada 10 Desember 2019.

World Bank, Aceh Public Expenditure Analysis Spending for Reconstruction and Poverty Reduction, diakses dari <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-116833350999/APEAfinal-3.pdf>.

Jun E. Rentschler, Why Resilience Matters Poverty Impacts of Disasters, diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/613071468159301542/pdf/WPS6699.pdf>.

Berita

Okezone, Warga Palu Antre Urus Dokumen Kependudukan yang Hilang Akibat Gempa di Kantor Dukcapil, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/11/05/340/1973327/warga-palu-antre-urus-dokumen-kependudukan-yang-hilang-akibat-gempa-di-kantor-dukcapil>.

Radar Mandalika, Pengurusan Bantuan Terkendala Dokumen Hilang, artikel diakses dari <http://radarmandalika.net/pengurusan-bantuan-terkendala-dokumen-hilang/>.

Peraturan

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara No. 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara No. 4674).

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara No. 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4723).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara No. 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 4967).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara No. 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara No. 5475).

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara No. 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4828).

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara No. 43 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4829).

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara No. 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5294).

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara No. 102 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara No. 6354).

Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara No. 184 Tahun 2018).

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Penguatan Statistik Hayati (Lembaran Negara No. 177 Tahun 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/ OT.140/6/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian.

Peraturan Kepala BNPB No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Pascabencana.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat atas Aset Tanah di Wilayah Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Sosial No. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara No. 1220 Tahun 2012).

Peraturan Menteri Sosial No. 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara No. 1240 Tahun 2012).

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Negara No. 151 Tahun 2013).

Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Negara No. 635 Tahun 2013).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/Permen-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam.

Peraturan Menteri Sosial No. 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara RI No. 559, Tahun 2015).

Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara No. 72 Tahun 2015).

Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menargetkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara No. 1541 Tahun 2018).

Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara No. 567 Tahun 2012).

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara No. 75 Tahun 2019).

Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 173 tahun 2014 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 064/MENKES/SK/II/ 2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana.



**Kementerian PPN/
Bappenas**



Australian Government



UNIVERSITAS
INDONESIA



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

#A Fair Chance For All Children

Gedung FISIP UI Nusantara II Lantai 1,
Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat
(021) 78849181
puskapa@puskapa.org

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

Kantor KOMPAK
Jl. Diponegoro No.72, Jakarta
(021) 8067 5000
communication@kompak.or.id